

**PERAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)

TESIS

OLEH

**JONI RUMAGIT
NPM. 201803011**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

**PERAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)


N a m a : Joni Rumagit


N P M : 201803011

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 25 April 2022

N a m a : Joni Rumagit

N P M : 201803011



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Joni Rumagit

N P M : 201803011

Judul : Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 25 April 2022

Yang menyatakan,



Joni Rumagit
NPM. 201803011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joni Rumagit
NPM : 201803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Joni Rumagit

ABSTRAK

PERAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)

Nama : JONI RUMAGIT
NPM : 201803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Perkembangan dunia yang semakin pesat diiringi dengan jumlah manusia di dunia yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan manusia dari negara lain ke negara Republik Indonesia bertambah banyak. Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, serta bagaimana peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19, dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19?. Penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19: a. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Struktur, b. Peran Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19, c. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Substansi. d. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Kultur atau Budaya Hukum.

Kata Kunci: Peran, Keimigrasian ,pada Masa Pandemi Covid-19, Penyalahgunaan, Izin Tinggal, Warga Negara Asing.

ABSTRACT

THE ROLE OF IMMIGRATION ON THE USE OF FOREIGN RESIDENT PERMITS IN THE CITY OF MEDAN IN COVID-19 PANDEMIC TIME *(Study at Immigration Office Class I Special Inspection Place Field Immigration)*

Name : JONI RUMAGIT
Student Id. Number : 201803011
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Isnaini. SH., M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan. SH., MH

The increasingly rapid development of the world accompanied by the increasing number of people in the world causes the movement of people from other countries to the Republic of Indonesia to increase. The formulation of the problem in writing this thesis is how the immigration law rules regarding residence permits for foreign nationals (WNA) in Indonesia during the Covid-19 pandemic, and how is the role of the Immigration Office Class I Special TPI Medan in supervising the residence permit of foreign citizens (WNA).) in Medan City during the Covid-19 pandemic, and what were the obstacles faced by the Class I Immigration Office Special TPI Medan in supervising the residence permit of foreign citizens (WNA) in Medan City during the Covid-19 pandemic? This thesis research uses normative legal research, namely research that refers to the legal norms contained in the laws and regulations that apply as a normative footing. Immigration law regulations regarding residence permits for foreign citizens (WNA) in Indonesia during the Covid-19 pandemic: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The role of the Immigration Office Special Class I TPI Medan in supervising the residence permit of foreign citizens (WNA) in Medan City during the Covid-19 pandemic: a. The Role of Immigration as a Structural Component, b. The Role of Immigration Oversight of Foreign Citizens (WNA) Stay Permits in Medan City During the Covid-19 Pandemic, c. The Role of Immigration as a Substance Component. d. The Role of Immigration as a Component of Culture or Legal Culture.

Keywords: *Role, Immigration, During the Covid-19 Pandemic, Abuse, Residence Permit, Foreign Citizen.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area,
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan ini sehingga penelitian ini jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan metode penelitian yang berlaku di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran demi perbaikan penulisan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar. SH., M.Hum., selaku Sekretaris yang juga telah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama belajar sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu danseluruh sahabat kerabat yang bekerja keras dalam penulisan tesis ini. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 10 Juli 2021

Penulis,



Joni Rumagit

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	28
1.3. Tujuan Penelitian	29
1.4. Manfaat Penelitian	30
1.5. Keaslian Penelitian.....	31
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	40
a. Kerangka Teori	40
b. Kerangka Konsep.....	50
1.7 Metode Penelitian	53
a. Spesifikasi Penelitian	53
b. Metode Pendekatan.....	55
c. Lokasi Penelitian.....	55
d. Alat Pengumpul Data.....	56
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data	58
f. Analisis Data	59
BAB II ATURAN HUKUM KEIMIGRASIAN MENGENAI IZIN TINGGAL TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	61
2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61
2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	64

2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.....	71
2.4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	75
2.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.....	79
2.6. Permenkumham Nomor .11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah Republik Indonesia	89
2.7. Surat Edaran Nomor IMI-0661.Gr.01.01 Tahun 2020 tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru	93
2.8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat	97

BAB III PERAN PETUGAS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KOTA MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.....105

3.1. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Struktur	105
3.2. Peran Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal warga Negara Asing (WNA) Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19	127
3.3. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Substansi	146
3.4. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Kultur atau Budaya Hukum	177

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PETUGAS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DALAM DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KOTA MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19185

4.1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing	185
4.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Keimigrasian Pada Masa Pandemi Covid-19.....	196

4.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA).....	203
---	-----

4.4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal yang Dilakukan Warga Negara Asing (WNA)	214
BAB V KESIMPULAN	230
5.1 Kesimpulan	230
5.2 Saran	235
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk dunia sangat meningkat dengan pesat di akhir milenium kedua yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (natalitas) yang lebih besar dari pada tingkat kematian (mortalitas) hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan semakin tingginya usia harapan hidup manusia, selain itu juga diikuti oleh meningkatnya populasi penduduk yang tidak merata, mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru di berbagai sektor kehidupan.¹

Suatu *entitas* dapat dikatakan sebagai suatu negara apabila memenuhi syarat tentang adanya wilayah yang menjadi tempat kedudukannya, adanya pemerintahan yang menyelenggarakan kehidupan bangsa dan negaranya serta adanya warga negara, kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk organisasi negara itu sendiri serta pengakuan dari negara-negara lain.²

Bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan cita-cita kemerdekaannya dan membentuk sebuah negara merdeka yaitu Negara Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 (empat) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

¹ Imam Santoso, *Perspektif Migrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 1.

² Kasianus Daud, *Perbatasan Wilayah Negara RI (Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara)*, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara atau penyelenggara negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum.³

Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.⁴ Dilihat dari letak geografis dan demografisnya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis karena diapit Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun konsekuensi dari letak geografis tersebut memberi pengaruh banyak hal hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman serta sektor ekonomi dan perdagangan.⁵ Sebagai negara yang diakui masyarakat dunia dan memiliki letak yang strategis Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain.

³ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 235.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 22.

⁵ Zakky, *Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya*, diakses melalui, <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 08.10. Wib.

Dewasa ini dalam mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain batas-batas antar negara sudah semakin menipis karena memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Globalisasi menyatukan manusia dalam sebuah dunia global dan meningkatkan interaksi atau hubungan antar masyarakat dalam bidang, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan militer.⁶

Perkembangan dunia yang semakin pesat diiringi dengan jumlah manusia di dunia yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan manusia dari negara lain ke negara Republik Indonesia bertambah banyak. Mobilitas warga dunia ke Indonesia memberikan dampak yang baik dan ada juga dampak buruk bagi negara. Perlu adanya pengawasan, perlindungan, dan hak-hak asasi manusia bagi warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Masuknya orang asing atau warga negara selain menuju negara Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, apabila warga negara asing masuk tanpa dokumen sesuai Undang-Undang maka pihak imigrasi negara Indonesia akan menindak tegas terhadap pelanggaran yang semestinya sudah diatur dalam Undang-Undang. Hal-hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai imigrasi, menggantikan Undang-Undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 yang banyak perubahan.⁷

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan

⁶ Evarina Danuharta, *Globalisasi dan Kaitannya dengan Hubungan Internasional*, diakses melalui, [http://evarinadanuharta-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-150142-SOH%20101-Globa lisasi%20dan%20Kaitannya%20dengan%20Hubungan%20Internasional%20.html](http://evarinadanuharta-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-150142-SOH%20101-Globa%20lisasi%20dan%20Kaitannya%20dengan%20Hubungan%20Internasional%20.html), diakses pada tanggal 08 Maret 2021, pada pukul 08.35. Wib.

⁷ Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanan Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 45.

lainnya.⁸ Warna yang paling kental dari globalisasi adalah sifat internasionalnya. Globalisasi dimaknai sebagai intensifnya hubungan internasional. Di era globalisasi tersebut, budaya, komunikasi, pengetahuan, kekuatan kapital, sampai barang-barang telah melampaui batas-batas teritorial negara dan tersebar ke berbagai belahan bumi.⁹

Konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara.¹⁰

Masalah mengenai keimigrasian selalu *up to date* dan menjadi kebutuhan di dalam pergaulan atau hubungan antar bangsa dari suatu negara dengan negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing negara dituntut untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum keimigrasian.¹¹

Imigrasi dan persoalan imigrasi menjadi suatu urusan pemerintahan yang dilakukan dan ditangani oleh pemerintah suatu negara. Istilah imigrasi berasal dari Bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021 pukul 09.45. Wib.

⁹ M. Iman Santoso, *Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 18.

¹⁰ Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3, No.1, Maret 2012, hlm. 1.

¹¹ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 1.

menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigration* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain.¹²

Cukup lama istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu:¹³

“*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or a residence*”, yang berarti bahwa migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat mencari nafkah dan menetap disana. Pandangan klasik tentang migrasi hanya sebatas melihat kegiatan individu yang bergerak antar negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir.

Dilihat dari modus operandi, terdapat 2 (dua) pola arus imigrasi, yaitu :¹⁴

1. Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*).

Dalam pola ini arus imigrasi menggunakan saluran-saluran resmi dokumen-dokumen sah dan berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan seringkali didorong adanya kelangkaan ekonomi (*economic scarcities*) yang menyebabkan kelangkaan profesi/keahlian khususnya yang terjadi pada suatu negara yang sedang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju.

2. Arus migrasi dengan pola illegal/tidak sah (*illegal scheme migratory flows*)

Dalam pola ini arus migrasi dapat menggunakan:

¹² Jazin Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

¹³ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, Op., Cit*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

- a. Modus *legal entry and illegal stay*, keberadaan sah karena melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Modus *illegal entry and illegal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/ilegal, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi.

Secara faktual harus diakui bahwa pengaruh perkembangan dari pergerakan-pergerakan manusia tersebut akan memberikan dampak positif seperti modernisasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara, khususnya terhadap negara-negara berkembang (*developing countries*) termasuk Indonesia. Namun demikian perkembangan tersebut dapat pula memberikan dampak negatif, seperti meningkatnya kejahatan internasional (*international crime*) dan meningkatnya kejahatan internasional yang terorganisir (*transnational organized crime*).¹⁵ Artinya, ketika batas-batas yurisdiksi suatu negara semakin menipis maka kejahatan yang melibatkan 2 (dua) negara (atau warga negara) atau lebih akan semakin meningkat pula sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara tersebut dan negara lain baik sebagai negara asal (*origin country*), negara singgah (*transit country*) maupun negara tujuan (*destination country*).¹⁶

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 3.

¹⁶ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, Op., Cit*, hlm. 6.

Hindia Belanda.¹⁷ Politik keimigrasian bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia sebelum tahun 1950 adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*).¹⁸

Istilah keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia tanggal 31 Maret 1992, karena pada tanggal tersebut diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Setelah 19 (sembilan belas) tahun berlaku, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Untuk menyelenggarakan urusan yang bersifat teknis hukum tata negara ini memerlukan hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara hukum. Hukum administrasi negara mempunyai dua aspek, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melaksanakan tugasnya, dan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.¹⁹

¹⁷ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2004, hlm. 17.

¹⁸ H. Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 11.

¹⁹ Ridwan HR, *Op., Cit.* hlm. 37.

Warga negara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk suatu negara. Misalnya warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Demikian pula penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warga negara di mana ia tinggal, misalnya orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengaturan mengenai orang asing di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dibidang keimigrasian. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah terkait perizinan yang diberikan kepada orang asing untuk berada di Wilayah Indonesia yang berfungsi untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perbuatan orang asing tersebut. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal tersebut, terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu-lintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan negara yang dimaksud adalah kekuasaan tertinggi, sifat, dan ciri hakiki suatu negara atas wilayah teritorial tertentu, yaitu wilayah Negara

Indonesia,²⁰ dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Agar izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai maksud dan tujuan pemberiannya diperlukan sarana penegakan hukum administrasi baik berupa pengawasan maupun penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²¹ Walaupun pengawasan secara rutin telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI hal ini tidak mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh orang asing terutama oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Beberapa contoh pelanggaran oleh TKA di antaranya, TKA yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pemberi kerja kepada TKA tidak dapat dipastikan keberadaannya. Selain itu, masih ada TKA yang bekerja sebagai buruh kasar atau tidak memiliki keahlian (*unskill labour*), dan TKA yang tidak memperpanjang izin tinggalnya.²²

Pelanggaran izin tinggal ini menunjukkan belum maksimalnya pengawasan terhadap orang asing. Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) antara lain ketidaktegasan Timpora terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan,

²⁰ Jazin Hamidi dan Charles Christian, *Op., Cit.* hlm. 8.

²¹ Ridwan HR, *Op., Cit.* hlm. 296.

²² Ihsanuddin, *Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA Yang Tak Sesuai Fakta Lapangan*, diakses melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 10.00.Wib.

keterbatasan Sumber Daya Manusia pengawas, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah.²³

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam Undang-Undang keimigrasian.²⁴

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan izin tinggal keadaan terpaksa kepada 2.643 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang saat ini berada di Indonesia. Izin tersebut diberikan oleh Imigrasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020, mengingat adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*).

Ditambah lagi tidak adanya transportasi yang dapat membawa mereka keluar dari wilayah Indonesia ke RRT. Pasalnya, sejak 5 Februari 2020,

²³ Safyra Primadhyta, *Pengawasan Lemah, Pelanggaran Tenaga Kerja Asing Marak*, diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasa-lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 10.30.Wib.

²⁴ <http://repository.unissula.ac.id/9419/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 11.30.Wib.

Pemerintah telah menghentikan seluruh operasional penerbangan langsung dari Indonesia ke RRT. Adapun jumlah WNA yang menerima izin tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya, yakni 1.247 warga negara RRT yang mendapatkan izin selama periode 5-23 Februari 2020 berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020.²⁵

Aturan itu otomatis dicabut setelah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 berlaku sejak 28 Februari 2020. Berbeda dari Permenkumham sebelumnya, aturan terbaru ini mengatur pemberian visa dan izin tinggal tidak hanya bagi warga negara RRT, tetapi juga warga negara asing (WNA) lainnya. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 juga tidak melulu soal WNA Tiongkok, tapi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang dalam keterangan tertulisnya yang di terima di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Terkait izin tinggal sendiri, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang dimilikinya. Namun demikian, terhadap WNA yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, yang bersangkutan tidak dikenai kewajiban memiliki izin tinggal.

²⁵ <https://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/440997/mengenal-izin-tinggal-wna>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 15.20. Wib.

Ditegaskan pula bahwa Menteri berwenang untuk melarang WNA yang telah diberi izin tinggal berada di daerah tertentu di wilayah Indonesia. Adapun jenis-jenis izin tinggal bagi WNA yang diakui di Indonesia berdasarkan beleid ini antara lain izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.²⁶

Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas

Masih mengutip UU 6/2011, Pasal 49 menerangkan bahwa izin tinggal diplomatik diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik. Sementara izin tinggal dinas diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas. Pejabat yang berwenang untuk memberikan sekaligus memperpanjang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas adalah Menteri Luar Negeri.

Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Pada pasal selanjutnya, disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Kepada anak tersebut, izin diberikan sesuai dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Sementara dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal kunjungan juga dapat diberikan kepada WNA dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹² *Ibid.*

Selain itu juga WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat dan yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan. Adapun masing-masing kategori WNA dapat mengajukan perpanjangan izin dengan sejumlah ketentuan berlaku.

Bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. Khusus untuk visa kunjungan 1 kali perjalanan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari. Bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang.

Kemudian izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari.²⁷ Lalu

izin tinggal kunjungan bagi WNA dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang kecuali dalam keadaan darurat.

Sementara izin tinggal kunjungan bagi WNA yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan izin tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izintinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan izin

¹³ *Ibid.*

tinggal kunjungan orang tuanya. Terakhir, bagi WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, izin tinggal kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

Izin tinggal kunjungan dinyatakan berakhir karena beberapa hal. Antara lain pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin tinggal terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 52, diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, dan WNA yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.

Kemudian nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; WNA yang kawin secara sah dengan WNI; atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI.

Dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada WNA untuk melakukan pekerjaan singkat. Khusus bagi WNA yang kawin secara sah dengan WNI atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Izin ini berakhir karena pemegang izin

tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.²⁸

Selain itu, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Izin jenis ini diberikan untuk waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, di mana setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 tahun.

Sementara untuk izin tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari. Sedangkan izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Terakhir adalah izin tinggal tetap. Menurut Pasal 54, izin ini dapat diberikan kepada WNA pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau anak dari WNA pemegang izin tinggal tetap; serta WNA eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

²⁸ *Ibid.*

Apabila WNA tidak memiliki paspor kebangsaan, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin tinggal tetap. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 59 bahwa izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Bagi pemegang izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas tersebut, wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 tahun dan tidak dikenai biaya.

Sebelum bisa mengajukan permohonan izin tinggal tetap, pemohon harus memenuhi persyaratan. Bagi WNA pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, syaratnya adalah telah menetapselama 3 tahun berturut-turut di Indonesia dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sementara bagi mereka yang merupakan anggota keluarga karena perkawinan campuran, izin tinggal tetap dapat diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan izin tinggal tetap bagi suami, istri, dan/atau anak dari WNA pemegang izin tinggal tetap, serta WNA eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia dapat langsung diberikan. Khusus bagi keluarga karena perkawinan campuran dan WNA eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Izin tinggal tetap dapat berakhir karena pemegangnya meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 tahun,

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai tindakan deportasi, atau meninggal dunia.

Izin ini juga dapat dibatalkan bila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, melanggar Pernyataan Integrasi, dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja.

Kemudian memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap, WNA yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, dan putus hubungan perkawinan WNA yang kawin secara sah dengan WNI karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 tahun atau lebih.²⁹

KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) adalah dokumen perizinan yang dapat digunakan oleh warga negara asing untuk tinggal sementara di wilayah Indonesia. Awalnya, dokumen ini disebut KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara). Masa berlaku dari kartu ini adalah 2 tahun dan harus diperpanjang jika ingin tetap digunakan. KITAS digunakan oleh ekspatriat yang ingin bekerja maupun tinggal di Indonesia secara sah dalam jangka waktu lebih lama dari masa kunjungan visa. Jika tidak, Warga Negara Asing (WNA) tersebut dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp.500.000.000 (37.000 USD).

Ada 3 jenis yang dikeluarkan di Indonesia, yaitu KITAS izin kerja, KITAS visa pernikahan, dan KITAS visa pensiun. KITAS izin kerja harus

²⁹ *Ibid.*

disponsori oleh perusahaan yang telah terdaftar di Indonesia, di antaranya PT, PT PMA, kantor perwakilan, atau institusi publik maupun swasta. Untuk mendapatkannya, pemohon harus mengajukan izin kerja/IMTA.

KITAS visa pernikahan diberikan kepada orang asing yang menikah secara sah dengan WNI. Berbeda dengan visa kerja, pemilik kartu ini hanya diizinkan tinggal dan bekerja sebagai *freelancer* bukan tenaga tetap di sebuah perusahaan. Syarat wajib mendapatkan dokumen ini adalah sertifikat nikah resmi.

Jenis ketiga terakhir adalah kartu izin tinggal sementara visa pensiun, yaitu diberikan kepada WNA berusia 55 tahun atau lebih yang ingin menghabiskan masa pensiun di Indonesia. Permohonannya bisa diajukan setelah satu bulan masuk dengan visa turis. Selanjutnya, pemilik bisa tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun.³⁰

Pengawasan rutin keimigrasian kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terus ditingkatkan di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengidentifikasi pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, izin tinggal tidak sesuai, melebihi izin tinggal, dan lain-lain. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 5.105 orang asing yang melanggar aturan keimigrasian selama Tahun 2020. Dari 5.105 kasus yang dijatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), jumlah terbanyak merupakan sanksi berupa keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat (detensi) sebanyak 1.745 kasus, deportasi sebanyak 1.582

³⁰ <https://www.akseleran.co.id/blog/kitas/>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 20.00. Wib.

kasus, dan pencegahan/penangkalan sebanyak 1.102 kasus. Pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian, telah mencatat 5.105 (Lima ribu seratus lima) tindakan administratif Keimigrasian (TAK), serta 58 kasus *pro justisia* yang diselesaikan melalui skema penyidikan keimigrasian. Warga Negara Asing (WNA) yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian akan dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), seperti diberikan tindakan pembatalan dan pencabutan izin tinggal, pembatasan keberadaan, hingga pendeportasian dan memasukan dalam daftar penangkalan masuk Wilayah Indonesia.³¹

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, selama tahun 2020 Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan telah melaksanakan 129 kegiatan pengawasan keimigrasian. Hasil dari kegiatan pengawasan keimigrasian tersebut berupa *pro justisia* terhadap 1 orang warga negara asing (WNA) kewarganegaraan Pakistan dan sejumlah warga negara asing (WNA) lainnya. Sepanjang tahun 2020 sebanyak 17 orang warga negara asing (WNA) telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dengan rincian 7 orang berkewarganegaraan India, 6 orang berkewarganegaraan Malaysia, 1 orang warga negara Pakistan dan 3 orang berkewarganegaraan Srilanka. Jumlah WNA yg dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 322 orang. Tindakan deportasi dilakukan kepada beberapa WNA karena beberapa diantaranya melakukan pelanggaran keimigrasian melebihi izin tinggal, eks narapidana yang sudah selesai

³¹ Mia Chitra Dinisari, *TKA dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian*, diakses melalui, <https://traveling.bisnis.com/read/20210126/361/1348205/1582-wna-dideportasi-dari-indonesia-selama-tahun-2020>, diakses pada tanggal 07 April 2021 pukul 11.44. Wib.

menjalani masa hukumannya, melakukan kegiatan diluar izin tinggalnya seperti WNA yang berkunjung sebagai turis namun melakukan kegiatan sebagai penceramah atau rohaniawan.³² Penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa pengawasan bagi keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia, penerapan sanksi administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*).

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu garda depan dalam pencegahan penyebaran virus masuk ke dalam negeri. Mereka mengemban tugas sebagai ujung tombak penjaga pintu gerbang negara dari "impor" virus berbahaya yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ditjen Imigrasi menjadi pelaksana kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan lalu lintas orang yang masuk ataupun keluar wilayah NKRI. Mereka bertugas untuk menyaring siapa-siapa saja yang diperkenankan untuk melintasi gerbang negara. Pelaksanaan kebijakan tersebut berpedoman pada sejumlah peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Ditjen Imigrasi. Selain sebagai garda depan dalam menjaga pintu gerbang negara dari ancaman COVID-19, jajaran Ditjen Imigrasi juga dituntut untuk bisa tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah pandemi. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dikeluarkan dalam rangka adaptasi dan penyesuaian kerja di tengah tatanan kebiasaan baru.

³² <https://medan.tribunnews.com/2020/12/30/selama-2020-imigrasi-medan-deportasi-17-wna-di-antaranya-6-warga-malaysia>, diakses pada tanggal 07 April 2021 pada pukul 10.30.Wib.

Pandemi COVID-19 yang melanda negeri juga tak menghalangi Ditjen Imigrasi untuk menghadirkan berbagai inovasi. Sejumlah terobosan diluncurkan oleh direktorat jenderal yang dipimpin oleh Johni Ginting itu untuk memudahkan masyarakat dalam menikmati berbagai layanan imigrasi. Ditjen Imigrasi menjalankan sejumlah kebijakan regulatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, di tengah pandemi COVID-19. Pada tanggal 5 Februari 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani peraturan mengenai penghentian sementara bebas kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara RRT. Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 itu dikeluarkan sebagai bentuk upaya Pemerintah mencegah masuknya virus corona ke Indonesia.³³

Dalam salah satu aturannya, disebutkan bahwa Pemerintah menghentikan sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bagi semua warga negara yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Dalam perjalanannya, Kemenkumham mencabut aturan tersebut dan menggantinya dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 terdiri atas 10 pasal, yang pada intinya membatasi pemberian visa dan izin tinggal bagi warga asing dan warga negara RRT. Kemenkumham lalu menerbitkan Permenkumham Nomor 8 Tahun

³³ <https://www.antaraneews.com/berita/1906184/menjaga-pintu-gerbang-negara-dari-impor-virus-corona>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 09.00. Wib.

2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Permenkumham Nomor 7 dan 8 kemudian dicabut dan diganti dengan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Larangan ini berlaku untuk seluruh orang asing dengan enam pengecualian, yakni orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

Selanjutnya, tenaga bantuan dan dukungan medis pangan yang didasari oleh alasan kemanusiaan, awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat, serta orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional. Meskidemikian, orang asing yang dikecualikan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara, telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas COVID- 19, serta pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 2 April 2020 dan masih belum dicabut hingga saat ini.³⁴

Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal Covid-19 diketahui muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok. Dalam waktu yang cukup singkat, virus ini menyebar ke berbagai

³⁴ *Ibid.*

Negara Asia, seperti Korea, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Iran, dan lain sebagainya. Tak hanya di Asia, ternyata virus Covid-19 perlahan juga merambah benua Eropa, Australia, bahkan Amerika.

Di Indonesia sendiri, kasus positif Covid-19 diumumkan pertama kali oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan pada tanggal 2 Maret 2020. Berawal dari dua kasus positif di Depok, Jawa Barat, jumlah penderita dengan cepat berlipat ganda dan terus tersebar ke 34 provinsi di Indonesia. Pertanggal 11 Mei 2020 di Indonesia tercatat 14.265 orang dinyatakan positif Covid-19, 2.881 orang dinyatakan sembuh, dan 991 orang dinyatakan meninggal dunia.

Hingga bulan Mei 2020, belum ada kebijakan global yang ampuh untuk menghentikan Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan kebijakan yang diambil masing-masing negara. Misalnya, negara tetangga seperti Malaysia lebih memilih untuk melakukan *lockdown* untuk menekan jumlah Covid-19. Istilah *lockdown* diambil dari bahasa Inggris yang berarti ‘terkunci’. Jika dikaitkan dengan kasus Covid-19 arti *lockdown* adalah mengunci seluruh akses masuk dan keluar dari suatu daerah maupun negara. Jika suatu daerah dikunci, maka semua fasilitas publik ditutup. Mulai dari sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, hingga pabrik. Aktivitas warganya dibatasi. Bahkan ada negara yang menerapkan jam malam.

Untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara, pemerintah dapat membuat kebijakan terkait dengan lalu lintas orang serta pengawasan orang asing di Indonesia. Bahkan, pemerintah melalui keimigrasian dapat menolak orang asing masuk wilayah Indonesia jika orang tersebut menderita penyakit menular yang

membahayakan kesehatan umum yang dalam hal ini adalah penyakit Covid-19. Meski memiliki wewenang tersebut, keimigrasian tetap harus menjalankan kebijakannya dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁵

Penyebaran Pandemi (WHO 11/03) *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang masif lintas negara hingga ke pelosok negeri mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sebagai upaya penanggulangan pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan di kementerian terkait seperti realokasi dan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 dan pembatasan sosial di tiga jenis kegiatan: 1) pendidikan dan perkantoran, 2) keagamaan, dan 3) kegiatan di tempat umum dengan pengecualian pada kebutuhan dasar pangan dan kesehatan. Serta kebijakan terbaru menuju *New Normal*, hidup berdampingan dengan Covid19.

Penyebaran pandemi tersebut di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal, hal ini terkendala pada ketersediaan/ketentuan alat angkut dan kebijakan peraturan keimigrasian. Terkait hal tersebut telah diterbitkan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah RI yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

³⁵ Shofia Trianing Indarti, *Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective)*, [Http//Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.19-36](http://dx.doi.org/10.30641/Ham.2021.12.19-36), diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Peraturan tersebut secara umum membatasi masuknya WNA ke Wilayah Indonesia dengan tetap tersedia pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan strategis nasional seperti keperluan medis dan diplomatik serta WNA yang telah memiliki Izin Tinggal sebelumnya dengan ketentuan memenuhi dokumen persyaratan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk WNA yang telah terlanjur berada di wilayah Indonesia diberikan kemudahan Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa secara otomatis dan tidak perlu bermohon ke Kantor Imigrasi langsung.

Himbauan pemerintah ‘di rumah saja’ dan *Work from Home* terkait kebijakan pembatasan sosial di atas secara tidak langsung membuka ruang kerawanan potensi pemanfaatan situasi oleh oknum WNA melancarkan aksinya, hal ini diperparah dengan melemahnya fungsi pengawasan administratif yang dapat dikontrol pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal yang memuat up date informasi data persyaratan administratif terkait peruntukan izin tinggal, ditambah lagi terbatasnya fungsi sosial kontrol masyarakat yang saat ini terfokus pada keselamatan diri dan keluarga, serta luasnya wilayah kerja dan terbatasnya jumlah personil petugas keimigrasian. Keadaan tersebut memaksa petugas Intelejen dan Penindakan Keimigrasian di UPT Imigrasi perlu kerja extra melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah kerja masing masing.

Pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan WNA tentunya tidak hanya dimaksudkan berkaitan dengan potensi kerawanan pelanggaran hukum akan tetapi juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak WNA untuk

tinggal dan berkegiatan sesuai batasan-batasan yang telah dijamin oleh Undang-Undang.³⁶

Kegiatan pengawasan perlu dilakukan secara ketat seiring dengan peningkatan kejahatan transnasional seperti imigran gelap, narkoba, *cyber crime*, perdagangan orang, terorisme, dan pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia menandatangani Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, 2000. Adapun kebijakan izin masuk, tinggal, dan berkegiatan bagi WNA di wilayah RI tetap didasarkan pada prinsip *Selective Policy*, hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi Indonesia yang diperbolehkan masuk dan berkegiatan di Indonesia.

Optimalisasi fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang telah terbentuk di tingkat Provinsi hingga Kecamatan menjadi alternatif solusi menjawab kendala tersebut di atas. Tim ini beranggotakan unsur keimigrasian, hankam, pemda, dan dinas terkait lainnya. Terbentuknya Tim Pora didasarkan pada perintah Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang pelaksanaannya secara teknis termuat di dalam Permenkumham RI No.50 Tahun 2016 Tentang Pengawasan orang Asing dimana Kepala Divisi Keimigrasian bertindak sebagai Koordinator di tingkat Provinsi dan Kepala Kantor Imigrasi di Tingkat Kabupaten/Kota. Kesadaran akan kewajiban bersama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah masing masing menjadikan pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas diantara anggota berjalan efektif di mana permasalahan-permasalahan teknis terkait

³⁶<https://sulsel.kemendikhum.go.id/attachments/article/5618/Pengawasan%20WNA%20di%20Masa%20Pandemi.pdf>, diakses pada tanggal 18 April 2021, pada pukul 13.30. Wib.

pelanggaran peraturan oleh WNA dilaksanakan anggota tim sesuai kewenangan masing-masing.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi, sinergitas Tim Pora terbukti efektif dalam menangani sejumlah pelanggaran hukum oleh WNA secara cepat dan tepat. Pengguna Tenaga Kerja Asing sebagai investor pembangunan daerah juga merasa nyaman dengan adanya koordinasi yang baik di Tim Pora. Keberadaan Tim Pora diharapkan dapat membangun kesadaran hukum akan keberadaan WNA di tengah-tengah masyarakat. Semisal pemberlakuan wajib lapor 1x24 jam bagi tamu asing

di tingkat RT yang terkoordinasi secara vertikal maupun horizontal menjadi langkah awal sederhana deteksi dini mencegah terjadinya potensi pelanggaran hukum oleh WNA. Kecepatan diperolehnya informasi memudahkan petugas terkait untuk mengambil langkah-langkah pencegahan secara cepat dan terencana.

Terobosan penggunaan Aplikasi *Quick Respond* (QR) Code untuk mengontrol keberadaan WNA yang sementara dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal Imigrasi diharapkan dapat terwujud segera, QR Code ini nantinya ditempel pada paspor atau visa WNA sehingga pergerakan WNA dapat diketahui saat melakukan transaksi di fasilitas umum (hotel, tiket angkutan, dll). Fungsi kontrol yang saat ini telah berjalan diantaranya mewajibkan melaporkan ke Kantor Imigrasi 1) Perubahan data administratif WNA 2) keberadaan tamu WNA oleh Pemilik Hotel atau rumah tinggal melalui aplikasi APOA, dan 3) data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.³⁷

³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa jumlah warga negara asing yang masuk ke wilayah hukum kantor imigrasi kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2020-2021 sebagai berikut:

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	ITK	156	143	124	101	95
2	ITAS	154	129	114	103	78
3	ITAP	187	132	120	118	80
4	Tidak memiliki izin tinggal	178	143	133	120	61
5	Overstay	153	147	132	112	60
6	Deportase	19	17	10	8	6
Jlh		847	711	633	562	380

Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa warga negara asing yang masuk ke wilayah hukum kantor imigrasi kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2020-2021 mengalami penurunan dikarenakan maraknya kasus pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah membuat suatu kebijakan pembatasan masuk kepada orang asing.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas maka penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian dengan judul **“Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)?.

2. Bagaimana peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan

dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
- b. Dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, ataubahkan dosen atau guru.

2. Manfaat praktis:

- a. Dapat mengkaji dan menganalisis aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan).
- b. Dapat mengkaji dan menganalisis peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19.

- c. Dapat mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Medan Area, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan, Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul yaitu: **“Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)”**.

1. Tesis berjudul “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing”, yang ditulis oleh Aisyah Nurannisa Muhlisa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan fokus perumusan yang dikaji:
 - a. Bagaimana prosedur pemberian izin masuk sesuai ketentuan hukum keimigrasian?
 - b. Bagaimana bentuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan visa tinggal kunjungan lewat batas waktu?

c. Bagaimana penindakan keimigrasian terhadap orang asing penyalahgunaan izin visa kunjungan lewat batas waktu (*overstay*)?. Hasil temuannya adalah:

1. Prosedur Penggunaan Izin Masuk Pengguna Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing ke Indonesia Sesuai Ketentuan Hukum Keimigrasian: Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkupnya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Visa Tinggal Kunjungan *Overstay* Dalam Perspektif Keimigrasian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian dimaksud sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga Tegaknya kedaulatan, sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal Lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pengawasan merupakan serangkaian usaha bertujuan menjaga suatu

proses pekerjaan untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindari terjadi penyimpangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan. Pada penyalahgunaan visa tinggal kunjungan yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mendelegasikan kepada Keimigrasian pusat, provinsi, kabupaten atau kota.

3. Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Penyalahgunaan Visa Tinggal Kunjungan *Overstay*: Imigrasi meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran *overstay* yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi yang dalam bidangnya menjalankan kebijakansелеktif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian. Langkah kebijakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara dengan tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan dan dampaknegatif lainnya seperti menurut Imam Santoso yaitu berupa kejahatan kemanusiaan, penyeludupan narkoba, penjualan wanita dan anak, prostitusi, dan bentuk kejahatan lainnya.

2. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap WNA Yang Masuk/Atau Berada di Wilayah Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:34/Pid.Sus/2018)”, yang ditulis oleh Raja Sibayak

D Purba, NPM: 140200571, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap WNA yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia?.
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap WNA yang masuk/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah?
- c. Bagaimana penerapan hukum terhadap WNA yang masuk/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku (Analisis Putusan Nomor: 34/Pid.SUS/2018/PN-Mdn)?

Hasil temuannya adalah:

1. Ketentuan penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing di Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian yang mengatur tentang jangka waktu serta tujuan-tujuan visa, visa kunjungan mempunyai empat bagian sesuai dengan tujuan yang berlaku yaitu tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, serta untuk kegiatan usaha. Masing-masing dari bagian tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap WNA yang masuk/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan

visa yang sah, yaitu kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Tidak adanya alasan pemaafperbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

3. Penegakan hukum terhadap WNA yang masuk/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visayang sah dan masih berlaku. Menerapkan sanksi pidana harus ada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda) serta disyaratkan harus ada orang yang melakukan kesalahan (berupa *dolus* atau *culpa*) yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 8 (delapan) bulan dan denda.

3. Skripsi berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Medan)”, yang ditulis oleh Elsaída Hotmauli Siagian, Nim : 160200243, Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia?
- b. Bagaimanakah tugas dan wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Medan dalam upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal di Kota Medan?
- c. Bagaimana pertimbangan penerapan sanksi tindakan administratif dan sanksi pidana terhadap Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

Hasil temuannya adalah:

1. Pengaturan tentang Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya

dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, juga diatur dalam Pasal 75 tentang tindakan administratif pelanggaran izin tinggal dan Pasal 116 tentang tindakan pidana terhadap pelanggaran izin tinggal. Izin Tinggal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di dalam Pasal 47 mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status IzinTinggal, Pasal 90 mengenai pengawasan Keimigrasian. Selain itu terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Serta diatur juga dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa Diplomatik Dan Visa Dinas.

2. Tugas pokok dari Kantor Imigrasi antara lain melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing selama berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan dan mengawasi keberadaan dan kegiatan yang bersangkutan dengan Orang Asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Kantor Imigrasi Kelas I Medan memiliki fungsi yang biasa disebut Trifungsi Imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat yaitu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan

yang ditujukan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun kepada Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, fungsi aparat sekuriti yaitu Kantor Imigrasi dapat dikatakan sebagai wadah penyaring atau gerbong utama Warga Negara Asing dapat masuk ke Wilayah Indonesia sehingga harus melakukan pengecekan, pemeriksaan dan pemantauan terhadap Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, serta fungsi penegakan hukum yaitu dilakukan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian berupa pemberian tindakan administratif keimigrasian serta tindakan pidana (*pro justicia*).

3. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui tindakan administratif dan melalui proses/putusan pengadilan (*Pro justicia*). Adapun bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian terdapat dalam Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; serta Deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan sanksi pelanggaran izin tinggal yang diproses melalui putusan pengadilan (*Pro justicia*)

diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Sedangkan judul penelitian penulis adalah: **"Peran Keimigrasian "Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)"**.

Perumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)? (2) Bagaimana peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19? (3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19?. Jadi dilihat dari judul penelitian yang ditemukan diperpustakaan dengan judul penelitian yang akan peneliti buat tidak sama sehingga judul penelitian ini benar-benar asli.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.³⁸ Menurut Fred N. Kerlinger teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.³⁹ Sementara itu Jan Gijssel dan Mark van Hoccke mengemukakan teori adalah sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk dijabarkan (menurunkan) hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.⁴⁰

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau

³⁸ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1062/5/1384000040_file5.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2021, pada pukul 10.30. Wib.

³⁹ Salim. HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan dan pegangan teoritis.⁴¹

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah Sistem Hukum sebagai (*Grand theory*), Teori Peran sebagai (*Middle Theory*), dan Teori Kebijakan sebagai (*Applied Theory*).

1. Teori *Legal System*

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction . Structure also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka

⁴¹ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 1-3.

periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan *legislatif* ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁴²

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

⁴² <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, diakses pada pukul 20.00. Wib.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁴³

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum Nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum

⁴³ *Ibid.*

Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global.

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan social serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.⁴⁴

2. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau

⁴⁴ Priyo Hutomo, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*, Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Vol 1 No 1 Maret 2021, diakses pada tanggal 17 Mei 2021, pada pukul 13.00. Wib.

kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴⁵ Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status

⁴⁵ <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pada pukul, 21.30. Wib.

merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup

berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.⁴⁶

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.⁴⁷

⁴⁶ http://repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf, diakses pada tanggal 12 Mei 2021, pada pukul 19.30 Wib.

⁴⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Volume 04 No. 048, diakses melalui, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/17575/17105>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pada pukul 20.00 Wib.

3. Teori Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.⁴⁸

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*straf rechts politiek*). Oleh karena

⁴⁸ <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “*non-penal*”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah- langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal

juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁴⁹

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁵⁰ Berikut beberapa definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁵¹

⁴⁹<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/962/05.2%20bab%20.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 14 Mei 2021, pada pukul 21.20. Wib.

⁵⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 66.

⁵¹ <http://eprints.stainkudus.ac.id/109/2/FILE%205%20-%20BAB%20.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021, pada pukul 10.00. Wib.

2. Keimigrasian (IMIGRASI)

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ketempat negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁵²

3. Penyalahgunaan Izin Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.⁵³

⁵² Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hlm. 129.

⁵³ <http://repository.unissula.ac.id/9419/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021,

pada pukul 10.10. Wib.

4. Warga Negara Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Dalam hal orang asing ini hukum internasional ikut campurtangan, artinya orang asing dalam suatu negara itu dilindungi sekedarnya oleh hukum internasional.⁵⁴

5. Masa Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu. *Corona virus Disease (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus *corona 2 (SARS-CoV-2)*.

Corona virus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

⁵⁴ Afdolah Novianta Tarigan, *Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan* (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan), diakses melalui, <https://core.ac.uk/download/pdf/225825612.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pada pukul 21.15. Wib.

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang menyerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia.⁵⁵

1.7. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai suatu metode. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁵⁶

a. Spesifikasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian Normatif secara garis besar ditujukan kepada: (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) Penelitian terhadap sistematika hukum, (c) Penelitian terhadap sinkronasi hukum, (d) Penelitian terhadap sejarah hukum, (e). Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵⁷ Penelitian Tesis ini menggunakan

⁵⁵ <http://eprints.umpo.ac.id/5678/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

⁵⁶ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 7.

⁵⁷ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 69.

penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.⁵⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁹ Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan.⁶⁰

Meuwissen memandang bahwa istilah ilmu hukum normatif sama dengan istilah ilmu hukum dogmatik apabila orang ingin menonjolkan karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatik seperti apa yang dipahami oleh Kelsen. Sementara P. Scholten memandang bahwa ilmu hukum normatif tidak saja memaparkan norma (*beschrijven*, deskriptif) tetapi juga menormai atau mengkaidahi (*voorschrijven*, preskriptif) sebagai tindakan yang berdimensi politik praktis. Dalam kondisi seperti itu, menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Dengan itu dimaksudkan bahwa ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.⁶¹

⁵⁸ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 118.

⁵⁹ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 21.

⁶⁰ Donal Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 50.

⁶¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 82.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Sumatera Utara, yang terletak di Jalan Gatot Subroto KM. 6,2 No. 268 A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu lokasi penelitian merupakan ibukota Sumatera Utara sehingga memiliki data yang akurat, lengkap dan memadai, yang menjadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai pada saat ini sehingga untuk mendukung program pemerintah perihal pencegahan dan penularan Covid-19, maka peneliti memilih lokasi tersebut di atas. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

d. Alat Pengumpul data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dimana penulis memilah dan membaca kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian Tesis ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas;

12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian; dan
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian Tesis ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa dan buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian Tesis ini.

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjanadan lain-lain.⁶²

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Medan.

f. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam peneliti yang dilakukan.⁶³

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

⁶² Ediwarman, *Op., Cit*, hlm. 86-87.

⁶³ Elisabeth Nurhaini, *Op., Cit.* hlm. 146.

Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁶⁴



⁶⁴ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 87-88.

BAB II

ATURAN HUKUM KEIMIGRASIAN MENGENAI IZIN TINGGAL TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Hukum Keimigrasian di Indonesia

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 19 Nopember 2001 baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara atau penyelenggara negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasayarakatan.⁶⁵ Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Hal ini untuk menghindari terjadi kesewenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.⁶⁶

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun

⁶⁵ Ridwan HR, *Op., Cit.*, hlm. 17.

⁶⁶ Alwi Wahyudi, *Op., Cit.*, hlm. 235.

demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara ini tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain hukum tata negara memerlukan hukum lain yang bersifat teknis. Hukum tersebut adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara, sebagaimana hukum tata negara, berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan (*administrative law deals with one aspect of the problem of power*). Maka pada akhirnya hukum administrasi negara akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan.⁶⁷

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara (*administratiefrecht*).⁶⁸ Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*publiek dienst*), bukan fungsi pembentuk undang-undang (*wetgever*) dan juga bukan fungsi peradilan (*rechtspraak*).⁶⁹

Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) berupa perbuatan hukum pemerintah (*overheids handling*) yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak

⁶⁷ Ridwan HR, *Op., Cit.*, hlm. 23-24.

⁶⁸ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Op., Cit.*, hlm. 1.

⁶⁹ M. Iman Santoso, *Ibid*, hlm. 39.

(*staat in beweging*). Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁷⁰

Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian termasuk salah satu pengaturan mengenai lalu lintas orang masuk dan ke luar Wilayah Indonesia untuk memberi izin dan melarang orang asing masuk ke Wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.⁷¹ Baru tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang-terimakan dari Kepala Jawatan Imigrasi H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi baru Mr.H.J Adiwinata. Hal ini merupakan titik mula dari

⁷⁰ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, Op., Cit*, hlm. 126.

⁷¹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Op., Cit*, hlm. 17.

era baru dalam politik keimigrasian di Indonesia, menjadi politik keimigrasian yang didasarkan kepada kepentingan nasional.⁷²

2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

a. Pengertian Imigrasi

Istilah imigrasi menurut Sigar Sihombing, berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*; yang terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang masuk, atau boyong.

Dari pengertian di atas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan pembuat hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian di atas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, menyebutkan yang dimaksud Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah

⁷² H. Abdullah Sjahrif (James), *Op., Cit*, hlm.18.

negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁷³

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalulintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesiaserta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara.

Dalam pengertian di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi perluasan makna dari istilah Imigrasi yang selama ini hanya terkait dengan lalu lintas orang saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu tentang pengawasan orang asing di Indonesia dan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara yang dimaksud adalah kekuasaan tertinggi, sifat, dan ciri hakiki suatu negara atas wilayah teritorial tertentu, yaitu wilayah negara Indonesia.

Berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;

⁷³ Jazim Hamidi, *Op., Cit*, hlm. 7.

3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatik di negara lain;
4. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.⁷⁴

Di dalam angka 2 di atas, tampak jelas bahwa fungsi keimigrasian dalam menerima dan mengusir warga negara dari suatu negara adalah bentuk perwujudan dari kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional bahkan dalam salah satu prinsip atau doktrin *Jus Cogens*.

Menurut Imam Santoso, bahwa institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu-lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.

Saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi Keimigrasian antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (selanjutnya disebut UU. No. 6 Tahun 2011). Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan,

⁷⁴ *Ibid.*

mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan *Transnational Organized Crime*. Dalam bidang HAM misalnya, setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Dalam bidang fasilitator pertumbuhan ekonomi, Undang-Undang No. 6 2011 memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia.

Dalam bidang *Transnasional Organized Crime*, Imigrasi memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam Undang-Undang ini maka kebijakan keimigrasian yang sebelumnya bersifat *selective policy* (kebijakan saringan) berubah menjadi *selective policy* yang menjunjung tinggi HAM.

Untuk menjalankan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP. No. 31 Tahun 2013) yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2013 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyonodan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, PP.

No. 31 Tahun 2013. Untungnya saat ini peraturan lain di bawah PP No. 31 Tahun 2013 seperti Keputusan Menteri dan Juklak Dirjenim belum ada. Oleh karena itu, pelaksanaannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah di bidang Keimigrasian.⁷⁵

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 10.

⁷⁶ Vidya Gayuh Puspitasari, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Wonosobo, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019, diakses melalui, <https://dsp.ace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16266/15410240.pdf?sequence=11&isallowed=y>, diakses pada tanggal 19 April 2021, pada pukul 20.00. Wib.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

“Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia”.

Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Yang di maksud dengan tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang di maksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang.

Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih

berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.⁷⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pengertian Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas warga negara yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat tiga unsur penting yaitu:

⁷⁷ *Ibid.*

1. Lalu Lintas Warga negara, pengawasan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas warga negara keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pengawasan, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan Warga Negara Asing di wilayah Republik Indonesia, tentang keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing selama berada di wilayah Republik Indonesia.
3. Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian, kedaulatan negara mengarah pada yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum dalam hal ini hukum keimigrasian, dimana yurisdiksi tersebut merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.⁷⁸

2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

⁷⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastira, Hukum Inernational, Bunga Rampai, Bandung, 2012, hlm. 16

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:⁷⁹

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:

1. Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
2. Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
3. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- a. menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau
- b. memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnnya.

Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:

1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;

⁷⁹ Vidya Gayuh Puspitasari, *Op., Cit*, hlm. 40.

2. Memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku;
3. Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
4. Mengisi kartu E/D.

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang asing yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan imigrasi dengan cara:

1. Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkannya dengan pemegangnya;
2. Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan;
3. Memeriksa masa berlakunya izin keimigrasian;
4. Memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
5. Memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya;
6. Memeriksa pengisian kartu E/D.
7. Hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:
8. Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), petugas dapat memberikan keputusan berupapenolakan atau tidak memberikan tanda masuk, tanda keluar atau izin kemigrasian. Hal tersebut dikarenakan orang asing tersebut:⁸⁰

1. Namanya tecantum dalam penangkalan;
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
4. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
5. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
6. Terlibat kejahatan internasional dan kejahatan tindak pidana internasional yang terorganisasi;
7. Termasuk dalam daftar pencarian untuk ditangkap dari satu negaraasing;
8. Telibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
9. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Bagi orang asing yang ditolak akan ditempatkan dalam pengawasan yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau Ruang Khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya ke luar dari wilayah Indonesia untuk kembali ke negara asalnya.

⁷⁴ *Ibid.*

Yang dimaksud dengan tanda masuk tersebut adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang.⁸¹

2.4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga Negara asing, pemerintah wilayah administratif khusus suatu Negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Untuk memberikan manfaat dalam Pembangunan Nasional, Presiden RI (Joko Widodo) pada tanggal 2 maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam lampirannya kurang lebih 169 negara yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Sebelumnya, Bebas Visa Kunjungan pertama kali diberlakukan pada

⁷⁵ *Ibid.*

Tahun 2003 dengan memberikan Bebas Visa kepada warga Negara dari 11 negara termasuk Negara anggota ASEAN.

Pada tahun 2008 Peraturan Presiden tersebut direvisi lagi ada penambahan dan pengurangan negara penerima fasilitas Bebas Visa menjadi 12 negara. Seiring berjalanya waktu empat tahun kemudian dilakukan revisi kembali dengan menambahkan penerima bebas fasilitas bebas Visa menjadi 15 negara.

Artinya bermula dari tahun 2016 Indonesia bisa dipastikan akan menjadi destinasi wisata bagi banyak Negara asing, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa penerima bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk wilayah Indonesia. Secara tidak langsung pemerintah Indonesia mempermudah bagi warga asing untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Awalnya kebijakan Bebas Visa untuk 169 negara diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan manca negara (wisman), yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk mengembangkan atau mendongkrak perekonomian negara dari sektor pariwisata.⁸²

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam

⁸² Syamsul Arifin, Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Siyasah Syari'iyah, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negerisunan Kalijaga Yogyakarta 2018, diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34117/1/13370065_BAB%20I%2C%20V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 19.00. Wib

bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu menyesuaikan jumlah negara, maka pemerintah pun mengeluarkan regulasi nasional mengenai kebijakan bebas visa kunjungan singkat yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.⁸³

Sejarah kebijakan bebas visa kunjungan singkat pertama kali diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri tahun 2003 kepada 11 negara, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003. Pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat juga didasari oleh asas resiprokal atau timbal balik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan devisa non migas dari sektor pariwisata.

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat bertambah menjadi 12 negara termasuk negara anggota ASEAN dan pemberian

⁸³ Irfan Marwazi Hasibuan, Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan), diakses melalui, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1912/1/Efektivitas%20Tim%20Pengawasan%20Orang%20Asing%20Dalam%20Pemberlakuan%20Bebas%20Visa%20Kunjungan%20Singkat%20Di%20Kota%20Medan%20%28Studi%20Di%20Badan%20Kesatuan%20Bangsa%20Dan%20Politik%20Kota%20Medan%29.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 20.00. Wib.

bebas visa kunjungan singkat antar anggota ASEAN didasari oleh kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption guna mendukung kerjasama dan persahabatan antara anggota ASEAN.

Selanjutnya Pemerintahan Joko Widodo menerbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, tentang kebijakan bebas visa kunjungan singkat menjadi 30 (tiga puluh) negara baru, termasuk negara Tiongkok yang sebelumnya masih berada dalam *rezim calling* visa yang menandakan sebagai salah satu negara rawan keamanan. Penerapan kebijakan terhadap 30 (tiga puluh) negara tersebut juga tidak menjunjung asas resiprokal atau timbal balik karena beberapa negara tersebut masih menganut kebijakan visa universal yang mengharuskan warga negara Indonesia mengajukan visa sebelum berkunjung.

Selanjutnya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat terobosan jilid II dengan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membukapintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar untuk masuknya orang asing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan devisa negara melalui pariwisata, agar orang asing tersebut berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam. Itu berarti, ada insentif bagi hotel dan penginapan, UMKM dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Kebijakan tersebut di satu sisi akan memberikan peluang peningkatan devisa negara melalui pariwisata dan sektor yang lain, namun di sisi lain juga dapat merugikan negara atau membuka peluang terjadinya tindak pidana

keimigrasian, kejahatan transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam. Sehingga dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (*illegal fishing, women trafficking*), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (*money laundering*), pencurian ikan, kejahatan maya (*cyber crime*), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.

Disisi lain akan dapat mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia yang memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengetatan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia, secara terkoordinasi dengan melibatkan semua unsur yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan orang asing dan juga melibatkan masyarakat luas.⁸⁴

2.5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah dan tinggal warga negara Indonesia dan warga negara asing pun semakin dirasakan sangat penting. Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

⁸⁴ *Ibid.*

Tentang Keimigrasian yang telah di Ubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan mengenai pengawasan keimigrasian diperinci secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut penulis menemukan tidak adanya perbedaan yang mencolok terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin melakukan perjalanan keluar masuk wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dikatakan bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi tempat pemeriksaan di Pelabuhan laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Selain itu syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁵ Melinda Sari, Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2021, diakses melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31401/170200030.pdf?sequence=3>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 17.00. Wib.

Dalam hal ini mengenai Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing meliputi:

1. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Pengawasan terhadap warga negara asing serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Untuk melakukan pengawasan keimigrasian dimana setiap pejabat imigrasi atau petugas imigrasi harus melakukan pengawasan keimigrasian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan, dalam hal pengawasan ini terbagi menjadi:

A. Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan terhadap Warga negara Indonesia

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan keimigrasian, menjelaskan pengawasan administratif terhadap Warga negara Indonesia dilakukan dengancara:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. Pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia;
 2. Pengajuan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia;
 3. Lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia

- b. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar wilayah Indonesia;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari.

Dalam melakukan verifikasi data dan informasi warga negara Indonesia Pejabat Imigrasi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang berwenang. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia, dilaksanakan oleh:

- a. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Kantor Imigrasi;
- e. Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁸⁶

Hasil dari kegiatan tersebut diperoleh melalui data-data dan informasi dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan keimigrasian berupa pemberian DPRI;
3. Pengawasan administratif bagi warga negara Indonesia yang mengajukan layanan keimigrasian berupa perubahan status sipil dan kewarga-negaraan;

⁸² *Ibid.*

4. Pengawasan administratif bagi warga negara Indonesia yang mengajukan layanan keimigrasian berupa perubahan alamat pemegang DPRI;
5. Pengawasan administratif bagi Warga Negara Indonesia yang mengajukan layanan keimigrasian berupa pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda;
6. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar wilayah Indonesia;
7. Pengawasan administratif dalam pengambilan foto dan sidik jari dilakukan oleh Pejabat Imigrasi;
8. Hasil pengawasan keimigrasian tersebut merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia;
9. Dimana pengawasan administratif yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pemeriksaan dan penelitian berkas atau dokumen secara manual dan atau melalui sistem keimigrasian.⁸⁷

Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai pengawasan administratif terhadap warga Negara Indonesia yang mengajukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Hal ini secara yuridis tercantum dalam Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan keimigrasian menyatakan bahwa pengawasan administratif bagi warga negara Indonesia yang mengajukan layanan keimigrasian berupa pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan dengan cara:

⁸³ *Ibid.*

1. Memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
2. Melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan DPRI; dan
3. Memasukan data pemohon ke aplikasi DPRI pada Simkim.

Pengawasan lapangan untuk warga negara Indonesia dilakukan pada saat berada di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia padasaat berada diwilayah Indonesia dilakukan pada saat:

- a. Pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- b. Penggunaan Dokumen Perjalan Republik Indonesia dalam maksud untuk memastikan bahwa Dokumen Perjalan Republik Indonesia tidak disalahgunakan;
- c. Pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda;
- d. Keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai:⁸⁸

- a. Keterangan/hasil wawancara pemohon;
- b. Keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan, dan;
- c. Kewarganegaraannya.

⁸⁴ *Ibid.*

Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia terhadap keabsahan dokumen persyaratan pengajuan permohonan paspor dilakukan untuk memastikan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak disalahgunakan. Selanjutnya pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi.

1. Pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian atau permintaan dari instansi/lembaga pemerintah, dimana pengawasan ini dapat bersifat rutin atau insidental;
2. Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi, pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud melibatkan instansi terkait.

Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk wilayah Indonesiayang dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan pengawasan,dan;
- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan lapangan.

B. Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan Warga Negara Asing

Pengawasan warga negara asing atau orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan

keimigrasian yang berlaku. Pengawasan orang asing antara lain meliputi masuk dan keluarnya orang asing kewilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data keluar masuk warga negara asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat lapangan, dilakukan dengan secara terkoordinasi.

Pengawasan administratif terhadap warga negara asing dilakukan dengan cara:

1. Pelayanan keimigrasian bagi orang asing meliputi:⁸⁹
 - a. Pengawasan Administratif dilakuan oleh pejabat imigrasi;
 - b. Data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 1. Visa;
 2. Izin tinggal;
 3. Status Keimigrasian.
 - c. Pengawasan administrasi bagi orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa visa.
 - d. Pengawasan administratif bagi orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa izin tinggal.
 - e. Pengawasan administratif bagi orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa status keimigrasian sebagaimana dilakukan dengan cara:

⁸⁹ *Ibid.*

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan keabsahandan verifikasi berkas permohonan;
2. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrikfoto dan sidik jari; dan
3. Memeriksa daftar pencegahan dan penangkalan.

2. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Pengawasan administratif mengenai orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat Imigrasi dan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Pengawasan administrative bagi warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dilakukan dengan cara: memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa; dan memeriksa daftar penangkalan.

Selanjutnya Pasal 41 dan 42 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 menegaskan pengawasan administratif bagi orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan dengan cara : memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara ; memeriksa izin tinggal; dan memeriksa daftar pencegahan dan penangkalan.

Hasil pengawasan keimigrasian tersebut merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan tersebut

dikecualikan bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.⁹⁰

Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing ini dilakukan oleh direktorat Jenderal Imigrasi yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dimana juga berperan atau berhubungan dalam pengawasan orang asing, disamping melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan operasi terjun langsung secara intern dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing baik menyangkut kegiatannya maupun keberadaannya selama di Indonesia.

Sumber data pengawasan lapangan meliputi:

1. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan.
2. Hasil penilaian sumber data;
3. Hasil penilaian dari masyarakat, berita media masa cetak dan elektronik;
4. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta;
5. Hasil pengembangan semua sumber data yang ada.

Pengawasan atas keberadaan orang asing masuk keluar wilayah Indonesia terbagi atas:

1. Pengawasan pada saat orang asing masuk/keluar wilayah Indonesia yang dilakukan dengan mengadakan penelitian, pemeriksaan paspor atau surat-surat perjalanan lainnya.

⁸⁸ *Ibid.*

2. Pengawasan pada saat orang asing telah berada diwilayah Indonesia dapat melalui:
 - a. Registrasi perizinan keimigrasian;
 - b. Registrasi pendaftaran orang asing;
 - c. Registrasi tamu-tamu hotel, motel dan lain sebagainya;
 - d. Informasi dari Instansi lain dan masyarakat

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing perlu diberi prioritas utama, dimulai dari keluar masuk wilayah Indonesia, keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi rutin.⁹¹

2.6. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah Republik Indonesia

Penyebaran Pandemi (WHO 11/03) Corona Virus Disease (Covid-19) yang masif lintas negara hingga ke pelosok negeri mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sebagai upaya penanggulangan pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan di kementerian terkait seperti realokasi dan refocusing anggaran penanganan covid-19 dan pembatasan sosial di tiga jenis kegiatan:

1. Pendidikan dan perkantoran,
2. Keagamaan, dan
3. Kegiatan di tempat umum dengan pengecualian pada kebutuhan dasar pangan dan kesehatan. Serta kebijakan terbaru menuju 'New Normal', hidup berdampingan dengan Covid19.

⁸⁹ *Ibid.*

Penyebaran pandemi tersebut di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal, hal ini terkendala pada ketersediaan/ketentuan alat angkut dan kebijakan peraturan keimigrasian. Terkait hal tersebut telah diterbitkan Permenkumham No.11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah RI yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Peraturan tersebut secara umum membatasi masuknya WNA ke Wilayah Indonesia dengan tetap tersedia pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan strategis nasional seperti keperluan medis dan diplomatik serta WNA yang telah memiliki Izin Tinggal sebelumnya dengan ketentuan memenuhi dokumen persyaratan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk WNA yang telah terlanjur berada di wilayah Indonesia diberikan kemudahan Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa secara otomatis dan tidak perlu bermohon ke Kantor Imigrasi langsung.

Imbauan pemerintah 'di rumah saja' dan *Work from Home* terkait kebijakan pembatasan sosial di atas secara tidak langsung membuka ruang kerawanan potensi pemanfaatan situasi oleh oknum WNA melancarkan aksinya, hal ini diperparah dengan melemahnya fungsi pengawasan administratif yang dapat dikontrol pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal yang memuat up date informasi data persyaratan administratif terkait peruntukan izin tinggal, ditambah lagi terbatasnya fungsi sosial kontrol masyarakat yang saat ini terfokus pada keselamatan diri dan keluarga, serta luasnya wilayah kerja dan

terbatasnya jumlah personil petugas keimigrasian. Keadan tersebut memaksa petugas Intelejen dan Penindakan Keimigrasian di UPT Imigrasi perlu kerja extra melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah kerja masing-masing.⁹²

Pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan WNA tentunya tidak hanya dimaksudkan berkaitan dengan potensi kerawanan pelanggaran hukum akan tetapi juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak WNA untuk tinggal dan berkegiatan sesuai batasan-batasan yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

Kegiatan pengawasan perlu dilakukan secara ketat seiring dengan peningkatan kejahatan transnasional seperti imigran gelap, narkoba, cyber crime, perdagangan orang, terorisme, dan pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia menandatangani Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, 2000. Adapun kebijakan izin masuk, tinggal, dan berkegiatan bagi WNA di wilayah RI tetap didasarkan pada prinsip *Selective Policy*, hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi Indonesia yang diperbolehkan masuk dan berkegiatan di Indonesia.

Optimalisasi fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang telah terbentuk di tingkat Provinsi hingga Kecamatan menjadi alternatif solusi menjawab kendala tersebut di atas. Tim ini beranggotakan unsur keimigrasian, hankam, pemda, dan dinas terkait lainnya. Terbentuknya Tim Pora didasarkan pada perintah Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Tentang

⁹² Arman JFT Pranata, Pengawasan WNA di Masa Pandemi, Optimalisasi Peran Tim Pora, diakses melalui, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/5618/Pengawasan%20WNA%20di%20Masa%20Pandemi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 10.00. Wib.

Keimigrasian yang pelaksanaannya secara teknis termuat di dalam Permenkumham RI No.50 Tahun 2016 Tentang Pengawasan orang Asing dimana Kepala Divisi Keimigrasian bertindak sebagai Koordinator di tingkat Provinsi dan Kepala Kantor Imigrasi di Tingkat Kabupaten/Kota.⁹³

Kesadaran akan kewajiban bersama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah masing masing menjadikan pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas diantara anggota berjalan efektif di mana permasalahan-permasalahan teknis terkait pelanggaran peraturan oleh WNA dilaksanakan anggota tim sesuai kewenangan masing-masing.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi, sinergitas Tim Pora terbukti efektif dalam menangani sejumlah pelanggaran hukum oleh WNA secara cepat dan tepat. Pengguna Tenaga Kerja Asing sebagai investor pembangunan daerah juga merasa nyaman dengan adanya koordinasi yang baik di Tim Pora. Keberadaan Tim Pora diharapkan dapat membangun kesadaran hukum akan keberadaan WNA di tengah-tengah masyarakat. Semisal pemberlakuan wajib lapor 1x24 jam bagi tamu asing

di tingkat RT yang terkoordinasi secara vertikal maupun horizontal menjadi langkah awal sederhana deteksi dini mencegah terjadinya potensi pelanggaran

hukum oleh WNA. Kecepatan diperolehnya informasi memudahkan petugas terkait untuk mengambil langkah-langkah pencegahan secara cepat dan terencana.

Terobosan penggunaan Aplikasi Quick Respond (QR) Code untuk mengontrol keberadaan WNA yang sementara dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat terwujud segera, QR Code ini nantinya

⁹³ *Ibid.*

ditempel pada paspor atau visa WNA sehingga pergerakan WNA dapat diketahui saat melakukan transaksi di fasilitas umum (hotel, tiket angkutan, dll). Fungsi kontrol yang saat ini telah berjalan diantaranya mewajibkan melaporkan ke Kantor Imigrasi yaitu:

1. Perubahan data administratif WNA;
2. keberadaan tamu WNA oleh Pemilik Hotel atau rumah tinggal melalui aplikasi APOA, dan
3. data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.⁹⁴

2.7. Surat Edaran Nomor Imi-0661.Gr.01.01 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan hasil evaluasi atas Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan penegasannya perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.⁹⁵

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/SE_Dirjenim_Nomor_IMI-0661.GR_01_01_Tahun_2021_Tentang_Ketentuan_Visa_dan_Izin_Tinggal_Dalam_Masa_Adaptasi_Kebiasaan_Baru_.pdf, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 15.00. Wib.

- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu sebagai pedoman dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
6. Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁹⁶

5. Isi Surat Edaran

Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi:

⁹⁶ *Ibid.*

1. Menyebarluaskan informasi kepada stakeholder dan masyarakat luas mengenai:
 - a. Pelarangan masuk orang asing ke wilayah Indonesia serta pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - b. Pengajuan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas tidak memerlukan surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
 - c. Visa dengan nomor visa berakhiran DN tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia;
 - d. Informasi keaslian eVisa dapat diakses dengan memindai QR Code dan memastikan alamat web yang dituju ke <https://visa.imigrasi.go.id/>
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk alasan kemanusiaan seperti mengunjungi/mendampingi orang tua/saudar kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan

medis, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan melampirkan bukti alasan permohonan visa.

4. Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (Sepuluh ribu Dolar Amerika) atau setara dihitung untuk satu Penjamindan dikecualikan bagi tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, awakalat angkut serta alasan kemanusiaan.⁹⁷

2.8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan tenaga kerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Indonesia. Tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan

⁹⁷ *Ibid.*

Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19.

Kendati demikian, dalam Permenkumham tersebut disebutkan orang asing yang boleh masuk ke Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.⁹⁸

Adapun Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tidak lepas dari kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 yang juga melibatkan staf Kemenlu dan Kementerian Perhubungan. Sebagai contoh, koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas. Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, juga harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19.⁹⁹

Berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Menimbang bahwa:

⁹⁸ Eko Budiono, PPKM, Tenaga Kerja Asing Tidak Bisa Lagi Masuk ke Indonesia, diakses melalui, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/550221/ppkm-tenaga-kerja-asing-tidak-bisa-lagi-masuk-ke-indonesia>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pada pukul 20.00. Wib.

⁹⁹ *Ibid.*

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berasal dari luar wilayah Indonesia, perlu upaya pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);¹⁰⁰
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰¹

Pasal 2

1. Menteri melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia.
2. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat.
3. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:

¹⁰¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

- a. Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas;
 - b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas;
 - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; dan
 - d. Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.
4. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengecualian terhadap Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19.

Pasal 3

1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dapat diberikan Izin Tinggal yang baru setelah memperoleh Visa.
2. Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Persetujuan Visa kunjungan; atau
 - b. Persetujuan Visa tinggal terbatas.
3. Untuk memperoleh Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan persyaratan melalui mekanisme:

- a. Pengajuan permohonan secara elektronik; dan
 - b. Pembayaran biaya persetujuan Visa dan biaya Visa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik.

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian dan alasan kemanusiaan, sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*

BAB III

PERAN PETUGAS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI MEDAN DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KOTA MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

3.1. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Struktur

3.1.1. Ruang Lingkup Fungsi Imigrasi

Pemahaman mengenai ruang lingkup yang berkaitan dengan suatu proses atau seluruh rangkaian kegiatan migrasi manusia dari suatu tempat ketempat yang lain atau secara umum lebih dikenal dengan keimigrasian, belum banyak dipahami oleh masyarakat luas apabila dibandingkan dengan proses atau kegiatan lainnya didalam kehidupan ini. Berbagai aspek kehidupan manusia ternyata mempunyai keterikatan yang erat dengan proses atau kegiatan migrasi manusia baik yang bersifat eksternal maupun internal yang berdampak langsung ataupun yang berdampak tidak langsung terhadap proses kegiatan yang dimaksud.¹⁰³

Migrasi manusia dengan sifat multidimensional secara eksternal adalah aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, kependudukan (*demography*), sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat multidimensional secara internal adalah aspek-aspek yang ada didalam suatu fungsi institusi keimigrasian seperti aspek pelayanan, aspek penegakan hukum dan pembentukan hukum, aspek organisasi, aspek sarana dan prasarana, aspek aparatur keimigrasian serta aspek penunjang pembangunan nasional.

¹⁰³ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia, Op., Cit.* hlm. 15.

Selanjutnya, pengembangan tugas pokok dan fungsi institusi imigrasi setiap negara dapat saja berbeda-beda bergantung pada politik hukum dibidang keimigrasian yang dianut. Politik hukum dibidang keimigrasian negara migran (*migran country*) dan negara non-migran (*non migran country*) tentu saja berbeda bergantung pada faktor-faktor ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dihadapi setiap negara.

Dalam rangka mencapai pemahaman yang holistik dari peran keimigrasian yang bersifat multidimensional, perlu dipahami terlebih dahulu perihal keimigrasian secara umum, khususnya ruang lingkup keimigrasian. Paradigma lama yang melihat esensi keimigrasian sebatas hal ikhwal lalulintas manusia dan keberadaan orang asing di suatu negara, sehingga muncul pendapat seolah-olah masyarakat keimigrasian sebatas masalah yang berporos atau paling tidak berkaitan dengan warga negara asing saja, serta pandangan bahwa fungsi keimigrasian hanya sebatas suatu proses administrasi pelayanan, pemberian jasa keimigrasian seperti penerbitan paspor, pemberian ijin masuk, perpanjangan ijin tinggal dan lain-lain. Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh karena dunia telah menjadi semakin kecil dan pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain telah meningkat dengan sangat pesat, serta harus di ingat bahwa masalah keimigrasian berhubungan erat (*dealing*) dengan aktivitas manusia dan sifat manusia selalu dinamis, sehingga tingkat dinamikanya yang dihadapi fungsi keimigrasian sangat tinggi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm, 15-16.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal yaitu:¹⁰⁵

1. Lalu lintas orang;
2. Pengawasan keimigrasian.

Sedangkan untuk subyek dari keimigrasian meliputi dua hal juga yaitu:

1. Orang yang masuk;
2. Keluar wilayah Negara republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu, fungsi Imigrasi dalam kegiatannya mengandung 4 fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada WNI/WNA.

Pelayanan bagi WNA terdiri dari:

- a. Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian;
- b. Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, visa kunjungan usaha;
- c. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
- d. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan Pemberian tanda bertolak dan masuk.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Benny Setiawan, Selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, pada tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 09.00. Wib.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas WNA;
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c. Penyalahgunaan izin tinggal;
- d. Masuk secara ilegal/berada secara ilegal;
- e. Pemantauan razia;
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi disini berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah RI. Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:¹⁰⁶

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain khusus di dalam memberikan survei perihal penegakkan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.

¹⁰⁶ *Ibid.*

- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

4. Fungsi Fasilitator

Fungsi ini terfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berhubungan dengan perizinan orang asing yang akan berinvestasi (Penanam Modal Asing) di Indonesia dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama pemabangunan ekonomi Indonesia agar lebih dipermudah.¹⁰⁷

Pada dasarnya kedudukan, peran dan fungsi keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangannya. Dari sisi ilmu hukum (*rechtwetenschap*) terdapat berbagai ilmu hukum positif sebagai induk, seperti ilmu hukum kepidaan, ilmu hukum keperdataan dan hukum kenegaraan dan ilmu hukum internasional. Hal tersebut terlihat dari fungsi keimigrasian dilaksanakan sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat *public dienst*, bukan sabagai fungsi pembentuk Undang-Undang (*wet geven*) dan bukan fungsi peradilan (*recht spraak*).¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Sahimo Soebagio, *Kedudukan, Peran Dan Fungsi KeiMigrasian Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2007, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/>

Selanjutnya keimigrasian dapat dilihat di dalam perspektif hukum administrasi negara, masalah keimigrasian merupakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) dan merupakan sebagian kebijakan organ administrasi Negara. Kebijakan tersebut adalah gambaran dan perbuatan hukum pemerintah (*overheid handling*) yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (*staat in bewesing*), seperti kewenangan imigrasi melarang orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara.¹⁰⁹

Kedudukan administrasi negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat yang meliputi dua hal, yaitu:

1. Mengatur tata cara administrasi negara (dibolehkan dan diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat seperti tata cara keluar atau masuk wilayah dan ijin bertempat tinggal di dalam wilayah negara;
2. Mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun masalah yang berkaitan dengan orang asing.

Mengingat bahwa hukum keimigrasian harus tunduk dan mengikuti pada asas dan kaidah hukum administrasi negara umum (*algemene administratief recht*

123456789/8575/RTN%20190.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 17.00. Wib.

¹¹⁰ *Ibid.*

terdapat dua asas pokok yang yang harus diterapkan di dalam setiap implementasinya, yaitu :

- a. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik (*general principle of good administration*) yang mencakup persamaan perlakuan, kepastian hukum, keseimbangan dan keterbukaan;
- b. Asas legalitas, bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara yang dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup kewenangan isi tindakan dan keputusan, tata cara melakukan tindakan dan membuat keputusan.

Di dalam perspektif yang lebih luas dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum ekonomi dan dalam perspektif pembangunan nasional hukum mempunyai peran yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Melalui hukum ditetapkan hak dan kewajiban, proses dan kelembagaan dari setiap interaksi ekonomi. Pengaturan maupun pembatasan yang menggunakan kaidah hukum dalam kegiatan ekonomi itu disebut hukum ekonomi. Dalam perkembangan hukum ekonomi tidak hanya pembatasan dengan menggunakan kaidah hukum administrasi negara, tetapi juga mengadakan pranata dan kelembagaan ekonomi baru sesuai dengan tuntutan pembangunan ekonomi. Berbagai kaidah itu tertuang sebagai kaidah hukum perdata, hukum dagang, hukum keuangan, hukum laut, hukum pajak dan lain lain, di samping kaidah hukum tata negara, konstitusi dan kaidah hukum administrasi negara. Dengan demikian, maka kedudukan hukum keimigrasian didalam sistem hukum nasional merupakan bagian dan bidang hukum administrasi Negara.¹¹⁰

¹¹¹ *Ibid.*

Selanjutnya kedudukan keimigrasian dari sisi kelembagaan atau struktur hukum adalah organisasi atau institusi keimigrasian di dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang memiliki landasan yudis yaitu bertitik tolak dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara. Merupakan landasan keberadaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan dengan unit utama diantaranya unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengaturan tugas pokok dan fungsinya diatur melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, antara lain memiliki tugas pokok "Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keimigrasian". Tugas tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam beberapa fungsi :

1. Penyiapan, perumusan kebijakan departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri dan sistem informasi keimigrasian;
2. Pelaksanaan kebijakan departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri dan sistem informasi keimigrasian;

3. Perumusan standar, norma, pedoman dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri dan sistem informasi keimigrasian;
4. Pembinaan dan bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral

Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya dirangkum dalam fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan sekuriti atau yang dikenal dengan Tri Fungsi Keimigrasian.

Di sisi lain bahwa institusi keimigrasian di dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dengan mengacu pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Ketentuan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian. Ternyata Undang-Undang ini tidak secara langsung menyatakan dengan tegas kementerian yang dimaksud. Undang-Undang mengamanatkan bahwa bidang keimigrasian adalah dibawah kendali Presiden atau pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kementerian tertentu saja. Keberadaan Direktorat Jenderal Imigrasi di dalam struktur kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI diatur oleh Presiden. Maka kedudukan institusi keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 terdapat keleluasaan untuk beradaannya dibawah suatu kementerian tertentu ataupun berbentuk kementerian tersendiri.

Kembali pada pelaksanaan fungsi keimigrasian yang mewujudkan refleksi dalam bidang tugas keimigrasian adalah tugas pemeriksaan keimigrasian yang merupakan bagian dari tugas pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan perwujudan kedaulatan negara berdasarkan wilayah yuridiksi, karena hakekat kedaulatan negara adalah bahwa negara memiliki kewenangan mengatur dan menentukan dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Setiap negara berdaulat berhak dan wajib untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya. Wujud dari kedaulatan yang lain khususnya di bidang keimigrasian adalah pengaturan bagi setiap orang asing untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia harus memiliki ijin keimigrasian. Keberadaan dan kegiatannya agar bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan kegiatan intelijen, pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum keimigrasian. Dengan kedudukan institusi keimigrasian di bawah kendali operasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk melaksanakan tugas mewujudkan kedaulatan negara sebagai negara hukum, serta mengikuti perkembangan hukum yang mengatur wilayah negara dan berbagai hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional serta mewujudkan wawasan nusantara, maka hal itu akan menyebabkan tugas dan wewenang kenegaraan secara territorial semakin luas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen). Juga tugas untuk melindungi kepentingan nasional dalam arti kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, nasional sekaligus memelihara ketahanan nasional yang seimbang. Hal tersebut juga termasuk dalam tri fungsi keimigrasian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu memberikan pelayanan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹¹¹

Peran kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam mencegah penyalahgunaan bebas visa kunjungan bagi Orang Asing di Kota Medan yaitu dengan melakukan pengawasan secara rutin. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing terdapat 2 macam yaitu :

1. Pengawasan Administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui :
 - a. Penelitian surat-surat atau dokumen.
 - b. Berupa penyajian, pengumpulan dan pengolahan data.
 - c. Penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing.
 - d. Pengambilan foto dan sidak jari.
2. Pengawasan Lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui :
 - a. Pemantauan razia.
 - b. Penelusuran keberadaan warga Negara asing.

¹¹¹ *Ibid.*

- c. Pengumpulan bahan keterangan berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang terdiri dari instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian, TNI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Perizinan beserta instansi terkait lainnya. Dimana tugas TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) adalah melaksanakan tukar- menukar informasi terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing serta melakukan operasi gabungan baik secara tertutup maupun terbuka.

Dalam UU No.6 Tahun 2011 dijelaskan pengawasan keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf (b) yaitu : Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.¹¹²

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, juga mencantumkan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sedangkan pada Pasal 107 ayat (1) ditegaskan bahwa :

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Benny Setiawan, Selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, pada tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 09.00. Wib.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 107 tersebut dinyatakan bahwa Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasannya, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian wewenang penyidikan kepada pegawai negeri sipil tersebut, tidak mengurangi kewenangan pejabat penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidik POLRI baik diminta atau tidak wajib memberikan bantuan bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian.¹¹³

Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum Keimigrasian Negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan

¹¹³ Aldi Subartono, *Kajian Terhadap Penyidik Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*, diakses melalui, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14158/117005099.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 12.00. Wib.

kedaulatan suatu Negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.¹¹⁴

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas;
- b. Pertanggungjawaban sponsor;
- c. Kepemilikan paspor ganda;
- d. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas WNA;
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c. Penyalahgunaan izin tinggal;
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- e. Pemantauan/razia;
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut di atas, maka dalam hukum keimigrasian dikenal 2 (dua) tindakan yang dapat diberikan oleh petugas imigrasi kepada para pelanggar, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan.¹¹⁵

¹¹⁴ M. Alvi Syahrin, *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer Aksiologi Normatif Empiris*, diakses melalui, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/93/28>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 10.30. Wib.

¹¹⁵ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan pengawasan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang efektif, maksudnya yaitu jika terjadi penyimpangan harus segera mungkin mengambil tindakan perbaikan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalannya lancar.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan sesuai dengan harapan, pimpinan dalam suatu organisasi harus mengetahui betul ciri-ciri suatu proses pengawasan.¹¹⁶

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal.

Sistem pengawasan tersebut dapat efektif jika sistem pengawasannya memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti sistem pengawasan itu tetap dipergunakan meskipun telah terjadi perubahan terhadap rencana yang ada

¹¹⁶<http://repository.unmuha.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1234/8.%20BAB%20.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 10.00. Wib.

diluar dugaan. Menurut Duncan terdapat beberapa sifat pengawasan yang efektif antara lain :

1. Pengawasan harus dapat dipahami sifat dan kegunaannya oleh karenanya harus dikomunikasikan. Setiap kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berbeda dengan sistem pengawasan kegiatan lainnya.
2. Pengawasan harus mengikuti pola yang ada pada organisasi.
3. Titik berat terhadap pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.
4. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif, artinya adalah dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi.
5. Pengawasan tersebut harus fleksibel. Suatu sistem yang ada pada pengawasan adalah efektif apabila sistem pengawasannya memenuhi prinsip fleksibilitas, yang berarti bahwa pengawasan itu tetap dipergunakan meskipun terjadi suatu perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
6. Pengawasan tersebut harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sangat diperlukan. Tidak akan ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal bila tujuan pengawasan itu dapat

direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan tersebut tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain.

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek terhadap pelayanan dan pengawasan ini tidak lepas dari sifat wilayah Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan Australia dan mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara. Dalam pengawasan keimigrasian yaitu mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif atau tindak pidana keimigrasian.¹¹⁷

Kantor imigrasi memiliki peran penting terhadap pengawasan orang asing. Konsep tentang peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam lingkup masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang dapat membimbing seseorang di kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan yaitu suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting.

¹²¹ *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai izin tinggal bagi orang asing dibagi menjadi 3 (tiga) fase antara lain :

a. Fase sebelum orang asing masuk

Fase ini dilakukan pengawasan imigrasi dalam rangka menjalankan tugasnya pada tempat tertentu. Apabila dokumen atau syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi maka imigrasi wajib untuk menolak kedatangan orang asing tersebut di Indonesia. Penolakan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :¹¹⁸

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
3. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
4. Tidak memiliki visa;
5. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
6. Menderita penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum;
7. Terlibat pada kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi;
8. Termasuk dalam daftar nama pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

¹²² *Ibid.*

9. Termasuk di dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

b. Fase pemberian izin bagi orang asing.

Fase yang dalam penegakan hukum dilakukan untuk pengawasan orang asing, dimana orang asing tersebut telah mendapat izin tinggal di wilayah Indonesia. Selama orang asing berada dalam pengawasan yang dilakukan yaitu menyangkut dengan aktivitas yang berhubungan pada batas waktu izin tinggal sementara. Pada fase ini berarti bahwa orang asing tersebut secara administrasi telah memenuhi syarat dan mendapatkan izin tinggal di wilayah Indonesia.

c. Fase keluarnya orang asing

Penyebab keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia tersebut antara lain :

- a. Keluarnya orang asing dikarenakan telah habisnya izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Adanya suatu pelanggaran atau perbuatan pidana sehingga ia dijatuhi sanksi pidana.

Sesuai fungsi dan tugasnya, keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia yaitu memiliki wewenang untuk memberikan izin tinggal maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam hal ini keimigrasian memberikan visa bagi orang asing berupa keterangan tertulis yang diberikan langsung oleh pejabat yang

berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk memberikan izin tinggal.¹¹⁹

Berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing yang beranggotakan dari perwakilan setiap instansi dan lembaga pemerintahan baik dari pusat maupun daerah. Tim dalam pengawasan orang asing terdiri dari:

- a. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat pusat;
- b. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Dengan adanya tim pengawasan orang asing tersebut bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan yang terkait. Pejabat imigrasi dalam melakukan fungsi inteljen keimigrasian mengenai suatu penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang untuk:

- a. Mendapatkan keterangan langsung dari masyarakat atau instansi pemerintah yang terkait;

¹²⁴ *Ibid.*

- b. Mendatangi tempat atau suatu bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan-bahan keterangan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut;
- c. Melakukan operasi inteljen keimigrasian;
- d. Melakukan pengamanan terkait data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan pada tugas keimigrasian.¹²⁰

Dalam melaksanakan fungsi inteljen keimigrasian tersebut, pejabat imigrasi bekerja sama dengan pihak atau instansi yang terkait. Produk inteljen keimigrasian digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.

Pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;

¹²⁵ *Ibid.*

- b. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari;
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Agar terlihat ada hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dengan baik, maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti tentang arti tujuan dari diadakannya pengawasan terlebih dahulu. Hal ini penting, karena jika aparat pelaksana fungsi pengawasan tidak mengerti arti dan tujuan adanya pengawasan maka hasil akhir dari pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Jadi pada intinya agar pencapaian tujuan yang diinginkan tidak melenceng, maka dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan perlu dilakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang efektif, maksudnya yaitu jika

terjadi penyimpangan harus segera mungkin mengambil tindakan perbaikan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan sesuai dengan harapan, pimpinan dalam suatu organisasi harus mengetahui betul ciri-ciri suatu proses pengawasan.

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal.¹²¹

3.2. Peran Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19

A. Aspek Pengawasan Keimigrasian dalam Bidang Pelayanan

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*).

¹²¹ *Ibid.*

Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara, atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan di atas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya bagi bangsa Indonesia.

Untuk lalu lintas orang asing antar negara, keberadaan dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti, cermat, cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing, agar orang asing tersebut dapat berguna untuk kemajuan pembangunan, ilmu dan teknologi serta untuk kerja sama regional dan internasional.¹²²

Pengawasan orang asing ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Hukum dan HAM yang dilaksanakan dalam bentuk dan cara berikut:

1. Pengumpulan data, keterangan, dan informasi mengenai keberadaandan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹²² Sihar Sihombing, *Op., Cit.* hlm. 55.

3. Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang-orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing.
5. Penyusunan daftar nama orang-orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidangnya menyangkut orang asing.

Hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yustisial atau non-yustisial. Hal-hal yang bersifat non-yustisial akan ditindaklanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Adapun bagi yang terkena pelanggaran tindak pidana imigrasi akan diproses sesuai dengan jalur yustisial/peradilan.¹²³

Menurut Yosep Riwohah, pengawasan diartikan sebagai “ Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi.

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat tersebut

¹²³ *Ibid*, hlm. 56.

dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari;
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Agar terlihat ada hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.¹²⁴

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dengan baik, maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti tentang arti tujuan dari diadakannya pengawasan terlebih dahulu. Hal ini penting, karena jika aparat pelaksana fungsi pengawasan tidak mengerti arti dan tujuan adanya pengawasan

¹²⁴<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/19871/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 20.00. Wib.

maka hasil akhir dari pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Bisa jadi pengawasan dilakukan secara asal-asalan dan hanya sebagai formalitas saja. Jadi pada intinya agar pencapaian tujuan yang diinginkan tidak melenceng, maka dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan perlu dilakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang efektif, maksudnya yaitu jika terjadi penyimpangan harus segera mungkin mengambil tindakan perbaikan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan sesuai dengan harapan, pimpinan dalam suatu organisasi harus mengetahui betul ciri-ciri suatu proses pengawasan.

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal.

Sistem pengawasan tersebut dapat efektif jika sistem pengawasannya memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti sistem pengawasan itu tetap dipergunakan meskipun telah terjadi perubahan terhadap rencana yang ada diluar dugaan. Menurut Duncan terdapat beberapa sifat pengawasan yang efektif antara lain:

- a. Pengawasan harus dapat dipahami sifat dan kegunaannya oleh karenanya harus dikomunikasikan. Setiap kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berbedadengan sistem pengawasan kegiatan lainnya.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang ada pada organisasi. Titik berat terhadap pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif, artinya adalah dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi.
- d. Pengawasan tersebut harus fleksibel. Suatu sistem yang ada pada pengawasan adalah efektif apabila sistem pengawasannya memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti bahwa pengawasan itu tetap dipergunakan meskipun terjadi suatu perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

- e. Pengawasan tersebut harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sangat diperlukan. Tidak akan ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan tersebut tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain.¹²⁵

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek terhadap pelayanan dan pengawasan ini tidak lepas dari sifat wilayah Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan Australia dan mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara. Dalam pengawasan keimigrasiannya itu mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif atau tindak pidana keimigrasian.

Kantor imigrasi memiliki peran penting terhadap pengawasan orang asing. Konsep tentang peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam lingkup masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang dapat membimbing seseorang dikehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan yaitu suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat.

¹²⁵ *Ibid.*

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting.

Menurut Talcott Parsons, di dalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan tentang pengawasan keimigrasian sebagai berikut:

1. Menteri melakukan pengawasan keimigrasian.
2. Pengawasan keimigrasian meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan juga yang berada diluar wilayah Indonesia.
 - b. Pengawasan lalu lintas terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan ataupun kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai izin tinggal bagi orang asing dibagi menjadi 3 (tiga) fase antara lain:

a. Fase sebelum orang asing masuk.

Fase ini dilakukan pengawasan imigrasi dalam rangka menjalankan tugasnya pada tempat tertentu. Apabila dokumen atau syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi maka imigrasi wajib untuk menolak kedatangan orang asing tersebut di Indonesia. Penolakan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :¹²⁶

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan.
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
3. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu.
4. Tidak memiliki visa.
5. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.
6. Menderita penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum.
7. Terlibat pada kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi.
8. Termasuk dalam daftar namapencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.
9. Termasuk di dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

¹²⁶ *Ibid.*

- b. Fase pemberian izin bagi orang asing. Fase yang dalam penegakan hukum dilakukan untuk pengawasan orang asing, dimana orang asing tersebut telah mendapat izin tinggal di wilayah Indonesia. Selama orang asing berada dalam pengawasan yang dilakukan yaitu menyangkut dengan aktivitas yang berhubungan pada batas waktu izin tinggal sementara. Pada fase ini berarti bahwa orang asing tersebut secara administrasi telah memenuhi syarat dan mendapatkan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- c. Fase keluarnya orang asing. Penyebab keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia tersebut antara lain:
1. Keluarnya orang asing dikarenakan telah habisnya izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
 2. Adanya suatu pelanggaran atau perbuatan pidana sehingga ia dijatuhi sanksi pidana.

Sesuai fungsi dan tugasnya, keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia yaitu memiliki wewenang untuk memberikan izin tinggal maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam hal ini keimigrasian memberikan visa bagi orang asing berupa keterangan tertulis yang diberikan langsung oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk memberikan izin tinggal.

Berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing yang beranggotakan dari perwakilan setiap instansi dan lembaga pemerintahan baik dari pusat maupun daerah. Tim dalam pengawasan orang asing terdiri dari:

- a. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat pusat;
- b. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Dengan adanya tim pengawasan orang asing tersebut bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan yang terkait. Pejabat imigrasi dalam melakukan fungsi inteljen keimigrasian mengenai suatu penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang untuk :

- a. Mendapatkan keterangan langsung dari masyarakat atau instansi pemerintah yang terkait.
- b. Mendatangi tempat atau suatu bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan-bahan keterangan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut.
- c. Melakukan operasi inteljen keimigrasian.

- d. Melakukan pengamanan terkait data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan pada tugas keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi inteljen keimigrasian tersebut, pejabat imigrasi bekerja sama dengan pihak atau instansi yang terkait. Produk inteljen keimigrasian digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.¹²⁷

B. Aspek Pengawasan Keimigrasian

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.¹²⁸

Pengawasan keimigrasian dalam bidang pelayanan bagi orang asing:

1. Bebas Visa Kunjungan yang mencakup:¹²⁹

- a. Aktivitas;

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/6TAHUN2011UUPenjel.htm>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 20.00. Wib.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Pilar Nirwana, Selaku Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 09.00. Wib

- b. Masa Berlaku;
 - c. Status;
 - d. Tarif PNBP;
 - e. Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan;
 - f. Pengumuman
2. Permohonan Visa Republik Indonesia yang mencakup:
- a. Wisata;
 - b. Bisnis;
 - c. Bekerja;
 - d. Pelajar;
 - e. Investor;
 - f. Lainnya.
3. Perpanjangan Izin Tinggal yang mencakup:
- a. Visa Kunjungan saat kedatangan;
 - b. Visa Kunjungan;
 - c. Izin tinggal terbatas;
 - d. Izin tinggal tetap.
4. Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian
- a. Visa Kunjungan;
 - b. Izin Tinggal Terbatas.¹³⁰

Seiring perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Darurat level 3-4, Direktorat Jenderal Imigrasi

¹³⁰ *Ibid.*

menginformasikan penghentian pelayanan di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Adapun penghentian tersebut berlaku hingga Senin, 2 Agustus 2021. Kebijakan penghentian layanan tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah menekan laju penyebaran infeksi Covid-19. Pelayanan paspor hanya dibuka bagi WNI yang sedang dalam kondisi mendesak. Bagi masyarakat (pemohon) yang sudah memiliki QR code antrean online akan kembali dilayani setelah masa PPKM Darurat tersebut dicabut. "Pelayanan kepada orang asing dilakukan secara online melalui website," ujar keterangan resmi Ditjen Imigrasi.¹³¹

Selain itu, berdasarkan Permenkumham No. 27 Tahun 2021, seluruh orang asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia selama masa PPKM Darurat. Kebijakan ini dikecualikan bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, dan orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

Kebijakan tersebut dikecualikan juga bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan tujuan kesehatan atau kemanusiaan yang telah memperoleh rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait dalam penanganan Covid-19 dan awak alat angkut yang datang beserta alat angkutnya.¹³²

Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan fungsi keimigrasian harus tetap berjalan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan. Direktorat Jenderal

¹³¹ <https://nasional.tempo.co/read/1487420/ditjen-imigrasi-hentikan-pelayanan-keimigrasian-selama-ppkm-darurat>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pada pukul 19.30. Wib.

¹³² *Ibid.*

Imigrasi sebagai pelaksana fungsi keimigrasian mengambil kebijakan terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian selama pandemi Covid-19 sebagai berikut:¹³³

a. Pelayanan Keimigrasian pada masa pandemi Covid-19

Awalnya, virus Covid-19 hanya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada November 2019. Namun, karena kurang sigapnya pemerintahan Indonesia dalam menutup pintu gerbang negara, maka virus tersebut juga menyebar ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Kemudian, pada tanggal 2 April 2020, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia kecuali bagi pemegang Visa Dinas, Visa Diplomatik, Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Sementara, Alat Angkut, Orang Asing yang bekerja di proyek nasional, dan alasan kemanusiaan seperti bantuan medis.

Selain itu orang asing juga bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus mengajukan ke Kantor Imigrasi. Tidak lama kemudian, Menteri Hukum dan HAM kembali menetapkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada 29 September 2020. Perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan tersebut hanya terletak pada Orang Asing yang dapat memperpanjang izin tinggalnya pada Permenkumham No. 26 Tahun 2020, dan Orang Asing diberikan izin tinggal keadaan darurat pada Permenkumham No. 11 Tahun 2020. Dalam kurun waktu 4 Februari sampai 29 September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 kasus.

¹³³ Bima Yosua A Tarigan, *Menuju Kenormalan Baru: Implementasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021, diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pada pukul 19.45. Wib.

Meski demikian, peraturan yang ditetapkan tidak melarang sepenuhnya orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, melainkan hanya memperketat masuknya orang asing masuk ke wilayah Indonesia.¹³⁴

Penetapan peraturan tersebut dapat dikatakan sukses membuat adanya penurunan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia dan pelayanan pengurusan visa dan izin tinggal yang dilaksanakan petugas Imigrasi selalu menaati protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Penetapan Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pada Februari 2020 juga menekan angka masuknya orang Tiongkok dan orang asing yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, mengarahkan untuk setiap daerah kantor maupun perindustrian wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti penggunaan termogun untuk mengecek suhu tubuh manusia, menyediakan tempat mencuci tangan ataupun handsanitizer, melaksanakan peraturan menjaga jarak (*social distancing*), mewajibkan seluruh pegawai kantor maupun masyarakat yang memerlukan jasa kantor tersebut memakai masker, dan beberapa kantor melaksanakan WFH (*work from home*) bagi beberapa pegawainya. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh

¹⁴² *Ibid.*

seluruh lingkungan perkantoran di Indonesia termasuk Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia tidak terkecuali dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal bagi Orang Asing.¹³⁵

Selain penerapan peraturan Menteri kesehatan, pelayanan Visa dan Izin Tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru (kenormalan baru) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020. Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Orang Asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru, hanya orang asing yang menggunakan: Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Selain itu, tertulis juga bahwa selain Visa dan Izin Tinggal di atas, Orang Asing yang dapat masuk ke Indonesia juga harus dengan syarat: Awak Alat Angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga pada perbatasan juga dapat masuk wilayah Indonesia. Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap Covid-19.

Dalam memudahkan penjamin untuk mengurus pendaftaran visa bagi Orang Asing yang akan dijaminnya, Kementerian Hukum dan HAM pun mengeluarkan kebijakan E-Visa (visa elektronik). E-Visa diciptakan dengan

¹⁴³ *Ibid.*

tujuan untuk memudahkan penjamin dalam pengajuan visa orang asing yang ingin mereka jamin tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi dan bagi Orang Asing sendiri tidak perlu datang ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI/KJRI). Saat penjamin ingin mengajukan E-Visa, penjamin dapat mengajukan melalui aplikasi secara elektronik. Selain itu E-Visa pengurusannya tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari.¹³⁶

Pada Pasal 6 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tertulis pula bahwa penjamin yang mengajukan permohonan secara elektronik sesuai harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Sehat (*Health Certificate*) yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan bebas dari virus COVID-19. Surat keterangan tersebut tertulis dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
2. Surat pernyataan yang tertulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁴⁴ *Ibid.*

3. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak Covid-19 milik yang bersangkutan selama di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan tambahan terkait persyaratan tersebut, diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang datangnya dari Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain kebijakan terkait e-Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengeluarkan juga kebijakan Visa Offshore dan Visa Onshore. Visa Offshore adalah Visa bagi Orang Asing yang akan masuk kewilayah Indonesia. Untuk pengajuan permohonan Visa Offshore tersebut, dapat diajukan ke situs visa-online.imigrasi.go.id. Sedangkan Visa Onshore adalah Visa bagi Orang Asing yang tinggal di wilayah Indonesia karena tidak ada penerbangan keberangkatan ke luar negeri.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan hal yang sangat penting dalam memberi pelayanan dimasa adaptasi kebiasaan baru. Kantor Imigrasi yang merupakan tempat publik adalah tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Covid-19. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, beberapa Kantor Imigrasi menyediakan Alat Perindungan Diri (APD) dan juga sarung tangan kepada petugas Imigrasi dalam menjalankan tugasnya memberikan

pelayanan. Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi akan diukur suhu tubuhnya dengan *thermogun*, lalu diarahkan untuk mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker serta melaksanakan *physical distancing*. Pemohon hanya dapat melepaskan masker saat pengambilan foto, setelah melakukan pemindaian sidik jari, pemohon langsung diarahkan untuk memakai *handsanitizer* yang telah disediakan. Dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan terkait pelayanan keimigrasian dimasa kenormalan baru, pemerintah berharap dapat tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.¹³⁷

3.3. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Substansi

3.3.1. Substansi Hukum

Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* yang dimaksud oleh Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim

¹³⁷ *Ibid.*

melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri.¹³⁸

Dalam rangka perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan substansi hukum pada intinya melakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat sebagai upaya pembaharuan materi hukum nasional di samping isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak yang memerlukan penanganan serius tidak saja dalam penegakan hukum tetapi juga materi-materi hukum yang diatur. Sehingga akan terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.

Secara politik hukum, pemerintah sudah berupaya mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*legal pluralism*) dalam pembentukan hukum nasional (politik perundang-undangan yang akomodatif). Mengutip pendapat dari Von Benda-Beckman, mengatakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum Negara (*state law*) seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan hukum kebiasaan (*non state law*) seperti hukum adat.

Dalam kehidupan sehari-hari kedua sistem hukum itu sama-sama mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang ataupun kelompok. Namun hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan condition

¹³⁸ Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/9119-ID-perbaikan-sistem-hukum-dalam-pembangunan-hukum-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pada pukul 13.00. Wib.

sine quanon bagi suatu tujuan yang hendak dicapai. Hal ini mencerminkan bahwa hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat. Sehingga untuk menjadikan hukum sebagai *a tool of social control* dan sekaligus sebagai *a tool of social engineering*, tentulah bukan sesuatu diskursus yang utopis. Namun untuk mengimplementasikannya kita harus bisa merumuskan hukum dalam suatu bentuk kebijakan yang mencerminkan ciri dan karakter bangsa Indonesia yang Bhineka, sehingga unifikasi hukum bukanlah sesuatu pengertian yang *an sich*, tetapi harus bisa disesuaikan dengan kultur dan karakter dimana hukum itu diterapkan.¹³⁹

Oleh sebab itu, dalam konteks hukum keimigrasian maka terhadap substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berkaitan dengan segala isi serta kebijakan di bidang pembangunan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum keimigrasian di Indonesia. Mengingat bahwa isu hukum keimigrasian itu dapat berupa:

- a. *Selection and regulation are simple alternative strategies for achieving whatever state's normative goal or constitutional commitments happen to be;*
- b. *Selection rules has considerable leeway;*
- c. *Every rule that impose duties on noncitizens impose both selection pressure & regulatory pressure.*

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diberikan maksud dari kebijakan selektif (*selective policy*) ditujukan untuk: Menjunjung tinggi hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh izin

¹³⁹ *Ibid.*

tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.¹⁴⁰

Dari segi substansi hukum keimigrasian, ada beberapa perkembangan prinsip politik hukum keimigrasian dari Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kedua Undang-Undang menganut prinsip *selective policy* dalam hal masuk dan keluarnya orang dari dan ke wilayah Indonesia didasarkan pada aspek manfaat terhadap kepentingan nasional yang sejalan dengan pandangan bahwa kontrol negara atas nama kedaulatan untuk menerima atau menolak masuknya orang asing secara filosofis didasarkan upaya memenuhi kewajiban kepada warga negara. Namun demikian, ada perbedaan dari segi penekanan dimana *selective policy* dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992 lebih dilekatkan pada prinsip keamanan nasional sementara dalam Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2011, prinsip tersebut dilekatkan dengan prinsip hak asasi manusia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 menginginkan adanya keseimbangan antara prinsip kebijakan selektif dengan prinsip HAM. Selain penghapusan penangkalan terhadap WNI. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 dalam beberapa hal mengkoreksi atau mengatur

¹⁴⁰ Deden Rafi Syafiq Rabbani, Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Recht Vinding, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Padjadjaran, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pada pukul 14.00. Wib.

kembali berbagai ketentuan yang sebelumnya belum sejalan atau belum mengakomodasi dengan nilai-nilai HAM pada umumnya, misalnya dalam hal perlindungan terhadap korban penyelundupan manusia dan perdagangan orang, pengaturan jangka waktu detensi maupun hak atas pekerjaan bagi orang asing tertentu yang berada di Indonesia.¹⁴¹

Selain itu, ada pula pergeseran dalam hal prinsip Indonesia sebagai non-immigrant state, khususnya dalam hal perubahan pengaturan pranata izin tinggal. Adanya status penduduk tetap yang diperoleh secara langsung tanpa memperhitungkan masa tinggal di Indonesia serta jangka waktu tidak terbatas untuk izin tinggal tetap bagi orang asing tertentu dapat dipersamakan status permanent resident (penduduk tetap) atau resident aliens (penduduk orang asing) di negara-negara imigran (*immigrant states*), seperti Amerika Serikat misalnya melalui kebijakan *green card lottery*.

Dalam hal ini, perubahan pranata izin tinggal, khususnya izin tinggal tetap, mempengaruhi prinsip Indonesia sebagai non-immigrant state yang seharusnya berbeda dengan negara-negara imigran yang sebagian besar penduduknya berasal dari masyarakat asli bukan masyarakat pendatang seperti pada negara imigran (*immigrant states*), semisal Australia, Kanada dan Amerika Serikat yang sebagian besar warga negaranya lebih banyak berasal wilayah negara lain dibandingkan masyarakat asli.

¹⁴¹ Bilal Dewansyah, *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya*, Volume 1 Issue 2, August 2015: pp. 140-162. Copyright © 2015 HALREV. Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2442-9880 | e-ISSN: 2442-9899. Open Access at: <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev>.

Perubahan di atas, apabila dilihat dari prinsip imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, akan berdampak pada beban negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, seiring dengan prediksi meningkatnya orang asing yang menetap di Indonesia sebagai penduduk. Di sisi lain, prinsip kebijakan selektif berdasarkan Undang Nomor. 6 Tahun 2011 dalam hal tertentu lebih ketat dibandingkan dalam Undang Nomor. 9 Tahun 1992, terutama dalam hal prosedur masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia maupun keberadaan orang asing di Indonesia.¹⁴²

Pengaturan mengenai area imigrasi di setiap tempat pemeriksaan keimigrasian, misalnya, memungkinkan berjalannya pemeriksaan keimigrasian yang ketat untuk mencegah atau menanggulangi berbagai tindakan pelanggaran keimigrasian. Selain itu, Undang Nomor. 6 Tahun 2011 juga mengatur secara tegas alasan-alasan penolakan permohonan visa, dibandingkan dengan Undang Nomor. 9 Tahun 1992 yang memberikan kriteria umum dalam hal pemberian visa sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Adanya alasan-alasan penolakan permohonan visa secara tegas dalam Undang Nomor. 6 Tahun 2011 lebih menjamin kepastian hukum terutama bagi pemohon, dibandingkan pada Undang Nomor. 9 Tahun 1992 yang lebih banyak menyerahkan alasan substantif penolakan visa melalui peraturan pelaksana.

Dalam hal keberadaan orang asing di Indonesia, ketatnya pengaturan pengawasan orang asing di Indonesia juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 misalnya kewajiban bagi orang asing tertentu untuk

¹⁵¹ *Ibid.*

memiliki penjamin. Penjamin tersebut bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 menempatkan penjamin orang asing dalam kerangka pengawasan administratif yang sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992 tidak dikenal.

Perwujudan prinsip kebijakan selektif lainnya dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 juga terlihat pengaturan alasan penolakan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia yang diperluas, karena alasan terlibat dalam sindikat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional.¹⁴³

Perhatian terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan sindikat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional, juga diwujudkan dalam bentuk kriminalisasi tindakan penyelundupan manusia, dengan mengakomodasi ancaman pidana minimum.

Ketentuan sanksi pidana keimigrasian secara umum, selain perubahan kualifikasi tindak pidana keimigrasian sebagai tindak pidana khusus sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam hal arah politik hukum keimigrasian, juga diperkuat dengan memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi, serta penjamin terkait dengan kebenaran data orang asing yang dijamin oleh yang bersangkutan ancaman sanksi pidana yang lebih berat, serta perluasan tindak pidana yang diancam kepada pejabat imigrasi atau pejabat lain.

¹⁵² *Ibid.*

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 juga mengantisipasi kemungkinan terjadi penyalahgunaan kemudahan keimigrasian dengan ancaman pidana, misalnya orang asing yang melakukan perkawinan semu (*shame marriage*) dengan WNI untuk tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian atau status kewarganegaraan.

Adanya perubahan prinsip keamanan dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 yang lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum baik melalui penegakan hukum administratif maupun pidana, dibandingkan alasan-alasan keamanan yang subjektif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992, mencerminkan bahwa prinsip keimigrasian di bidang keamanan nasional dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 lebih ketat namun dengan kriteria yang lebih objektif yaitu terkait dengan aspek penegakan hukum administrasi dan pidana keimigrasian, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992.¹⁴⁴

Hal ini mencerminkan perubahan hubungan antara fungsi keimigrasian di bidang keamanan dan penegakan hukum. Paradigma lama memisahkan antara fungsi keamanan Negara dan penegakan hukum, namun dalam perkembangannya, fungsi keamanan negara tidak terpisah dari fungsi penegakan hukum. Bahkan fungsi keamanan negara diwujudkan fungsi penegakan hukum.¹⁴⁵

Komponen struktur berdasarkan 3 elemen sistem hukum adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak didalam suatu mekanisme, berkaitan dengan

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

lembaga pembuat Undang-Undang, pengadilan, penyidikan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakan hukum.

Peran Keimigrasian sebagai komponen struktur adalah suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan melihat fungsi keimigrasian menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ialah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Adapun, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dalam bidang Keimigrasian sudah seharusnya menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum pada sistem hukum di Indonesia. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mencakup penegakan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun kepada Warga Negara Asing (WNA). Penerapan dan penegakan hukum yang diterapkan merupakan sebagai bentuk dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴⁶

Sebagai komponen struktur dalam sistem hukum di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi Keimigrasian berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peran Keimigrasian dalam hal penerapan dan penegakan Hukum Keimigrasian berjalan selaras dengan mekanisme sistem hukum yang ada di Indonesia. Berperan menerapkan dan melaksanakan penegakan hukum, Wewenang Keimigrasian jelas tertuang pada Undang-Undang yang dimaksud. Sebagai bentuk penegakan kedaulatan atas

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Pilar Nirwana, Selaku Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 09.00. Wib.

Wilayah Indonesia diantaranya dengan menerapkan prinsip *selective policy* dalam pemberian izin masuk atau keluar bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Berdasarkan prinsip *selective policy* yakni dengan *prosperity approach* dan *security approach*. Hanya warga negara asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia. Peran Keimigrasian menjadi bagian penting dan strategis dalam mekanisme sistem hukum yaitu dengan meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar Wilayah Indonesia.¹⁴⁷

Komponen substansi berdasarkan 3 elemen hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut atau dapat dikatakan suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Peran Keimigrasian sebagai komponen substansi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dalam bentuk hukum *inabstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*) ini, tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini, terdapat tugas dan fungsi serta wewenang Keimigrasian. Baik dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian dalam pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara serta sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵⁵ *Ibid.*

Selain itu, Peran Keimigrasian sebagai komponen substansi juga terdapat dalam bentuk hukum *inconcreto*, atau norma hukum individu yang berkembang pada masyarakat, atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Salah satu contoh hukum *inconcreto* yang diterapkan dalam bidang Keimigrasian diantaranya pemberian persetujuan terhadap Pas Lintas Batas bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal berbatasan dengan Negara lain. Dimana aktifitas warga bersinggungan langsung dengan batas antar negara. Pas Lintas Batas ini hanya diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia diluar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam penyusunan perjanjian lintas batas ini juga mengakomodir dari kebiasaan, adat dan budaya serta norma-norma yang berlaku antar Warga Negara yang berbatasan itu sendiri.¹⁴⁸

3.3.2. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Administrasi Terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pengawasan orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang

¹⁵⁶ Ibid.

berlaku. Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.¹⁴⁹

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Orang asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau ke luar dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Pilar Nirwana, Selaku Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 09.00. Wib

3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁵⁰

A. Pengawasan Berdasarkan Visa dan Izin Tinggal

1. Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Selanjutnya mengenai aspek kegiatan-kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, meliputi:

- a. Wisata;
 - b. Keluarga;
 - c. Seni dan Budaya;
 - d. Tugas Pemerintahan;
 - e. Ceramah atau Seminar;
 - f. Pameran Internasional;
 - g. Rapat yang Diadakan dengan Kantor Pusat atau Perwakilan Indonesia; dan;
 - h. Meneruskan Perjalanan ke Negara Lain.
- ##### 2. Kunjungan Berdasarkan Indeks Visa
- a. B211A:
 1. Wisata;

¹⁵⁰ *Ibid.*

2. Keluarga;
3. Sosial;
4. Seni dan budaya;
5. Tugas pemerintahan;
6. Olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
8. Melakukan pembicaraan bisnis;
9. Melakukan pembelian barang;
10. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
11. Mengikuti pameran internasional;
12. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
13. Meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
14. Bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.
15. Untuk melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;

b. B211B:

Kegiatan kunjungan industri meliputi antara lain:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;

2. Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
3. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
4. Ditambah dengan kegiatan sebagaimana tertera dalam indeks B211A¹⁵¹

c. B211C:

Kegiatan jurnalistik dan perfilman non komersial meliputi antara lain:

1. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
2. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
3. Ditambah dengan kegiatan sebagaimana tertera dalam indeks B211A

d. B213

1. Wisata;
2. Keluarga;
3. Sosial;
4. Seni dan budaya;
5. Tugas pemerintahan;
6. Olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;

¹⁵¹ *Ibid.*

8. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
9. Melakukan pembicaraan bisnis;
10. Melakukan pembelian barang;
11. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
12. Mengikuti pameran internasional;
13. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
14. Meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
15. Bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

e. D212

Kegiatan keluarga, bisnis, dan tugas pemerintahan bisnis meliputi antara

lain:

1. Keluarga;
2. Sosial;
3. Seni dan budaya;
4. Tugas pemerintahan;
5. Melakukan pembicaraan bisnis;
6. Melakukan pembelian barang;
7. Mengikuti seminar;
8. Mengikuti pameran internasional;
9. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
10. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

B. Izin Tinggal Terbatas

1. C311-Tenaga Ahli Tenaga Ahli Pada Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. C312-Bekerja: Dengan maksud bekerja, meliputi:
 - a. Sebagai tenaga ahli;
 - b. Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
 - d. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - e. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - f. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - g. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - h. Melayani purnajual;
 - i. Memasang dan mereparasi mesin;
 - j. Melakukan pekerjaan non-permanen dalam rangka konstruksi;
 - k. Mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
 - l. Mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - m. Melakukan kegiatan pengobatan; dan

n. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

C. C313 - Penanaman Modal Asing (1 Tahun);

D. C314 - Penanaman Modal Asing (2 Tahun);

E. C315 - Pelatihan dan Penelitian

F. C316 - Pendidikan

G. C317 - Penyatuan Keluarga

H. C318 - Repatriasi

I. C319 - Wisatawan Lanjut Usia

J. C320 - Bekerja Sambil Berlibur

Apabila dalam kegiatan pengawasan administratif di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dalam administrasi perizinan kegiatan di luar Batasan-batasan Undang-Undang Keimigrasian, maka petugas imigrasi disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendalaman menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut;
2. Melakukan kordinasi dan komunikasi awal secara lisan dengan instansi terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan bukti-bukti atau dugaan pelanggaran aturan pada instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dan izin tinggal orang asing;
3. Melakukan kordinasi formal melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala UPT untuk melakukan klarifikasi apakah benar orang asing tersebut telah melanggar ketentuan pada peraturan perundangan;

4. Bila memungkinkan, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah alat buktinya sudah cukup, sehingga proses data dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Perlu diingat bahwa, pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 menekankan bahwa wewenang Pejabat Imigrasi untuk memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada orang asing yang tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam praktiknya di lapangan, petugas cenderung untuk fokus hanya kepada pelanggaran keimigrasian. Namun, jarang sekali petugas melihat lebih dalam tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Perlu diingat bahwa pengawasan kegiatan orang asing merupakan core business imigrasi yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian.¹⁵²

Dewasa ini lalu-lintas dan mobilitas manusia semakin meningkat dan bersifat dinamis, negara Indonesia adalah salah satu negara yang arus lalu-lintas manusianya sangat tinggi khususnya di daerah yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan contohnya seperti di wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Mengingat di ketiga wilayah tersebut terdapat banyak pabrik yang mana tentu dalam proses produksinya membutuhkan sejumlah tenaga kerja, baik yang bersifat tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Terutama dalam hal tenaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus

¹⁵² *Ibid.*

Medan dalam hal ini apakah tenaga kerja asing tersebut memiliki izin yang sah dan masih berlaku dalam hal melakukan aktivitasnya didalam lokasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur Tentang Tindakan Keimigrasian dan pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, tindakan Keimigrasian dapat dikenakan karena:

- a. Adanya bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bersifat berbahaya selama berada di Indonesia, dan bila diajukan ke proses Pro justisia yaitu peradilan akan memakan waktu yang lama dan menjadi kesempatan bagi orang asing tersebut melakukan kegiatan lain yang berbahaya selama masa tunggu di Indonesia sehingga dapat dilakukan proses Deportasi.
- b. Berdasarkan pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan Keimigrasian. Pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan Keimigrasian d ari pada tindakan pro justitia.¹⁵³

Beberapa Alasan seorang warga negara asing dapat dikenakan tindakan administratif Keimigrasian atau deportasi atau pemulangan secara paksa yaitu:

- a. Orang asing tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Misalnya, warga negara asing

¹⁵³ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1803/6/141803088_file%206.pdf, diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pada pukul 10.00. Wib.

tersebut tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan visa yang dimilikinya selama berada di Indonesia ataupun visa yang digunakannya telah habis masa berlakunya.

- b. Orang asing yang menimbulkan keresahan terkait keberadaannya di Indonesia. Misalnya, ia melakukan kegiatan penyebaran agama yang tidak sesuai dengan moralitas di Indonesia, seperti Aliran ISIS atau melakukan survey atau penelitian yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
- c. Orang asing melakukan kegiatan yang dilarang. Misalnya, kegiatan anti Pemerintah, penyebaran ideologi terlarang, melakukan kegiatan prostitusi, narkoba atau aktivitas ekonomi yang mengganggu.
- d. Orang asing tidak memiliki referensi tidak mampu membiayai hidupnya. Permohonan izin tinggalnya akan ditolak, yang berakibat ia harus segera meninggalkan wilayah Indonesia.
- e. Orang asing yang menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Misalnya, penderita penyakit HIV/Aids atau yang baru merebak sekarang yaitu Virus Ebola apabila diketahui secara dini orang asing tersebut harus diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- f. Orang asing yang telah selesai menjalani masa pidana penjara di Indonesia maka kepadanya dapat dilakukan proses deportasi karena dianggap sudah tidak lagi memiliki asas manfaat bila berada di Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian dimaksud adalah pengawasan secara menyeluruh baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menggunakan dokumen Keimigrasian untuk melakukan perjalanan antar negara. Sedangkan pengawasan orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permohonan visa di perwakilan Indonesia di luar negeri, lalu masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan selama berada di wilayah Indonesia baik terhadap izin keberadaan maupun kegiatannya dan hingga meninggalkan wilayah Indonesia tetap dalam pengawasan Imigrasi. Pengawasan adalah suatu “proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah suatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.”

Norma-norma yang berlaku bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya atau izin Keimigrasian, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti halnya norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia.¹⁵⁴

Sebagai tindak lanjut pengawasan orang asing, dilakukan penindakan jika terjadi penyimpangan baik yang menyangkut izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Republik Indonesia. Tindakan yang

¹⁶⁷ *Ibid.*

dilakukan dapat melalui tindakan Keimigrasian dalam arti tanpa melalui proses peradilan atau tindakan melalui proses peradilan artinya dengan keputusan Hakim

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang Keimigrasian dibagi atas dua bentuk :

1. Melalui Tindakan Keimigrasian;
2. Melalui proses peradilan, dimana Pejabat Imigrasi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi Penyidik Polri.

Selama ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan hanya beberapa kali melakukan proses *Pro Justisia* terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian di wilayah kerjanya, tindakan yang diambil lebih banyak proses Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi karena dianggap lebih efektif dan cepat dan langsung dirasa manfaatnya dikarenakan tidak memakan waktu yang lama dan berbelit-belit.¹⁵⁵

Tindakan yang bersifat *Pro Justisia* sudah enam (6) kasus yang ditangani dan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan salah satu contohnya yaitu pelanggaran yang dilakukan seorang warga negara Bangladesh karena masuk ke Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak memiliki dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku maka kepada yang bersangkutan dikenakan Pasal 113 dan 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang

¹⁶⁸ *Ibid.*

Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu kepada warga negara Bangladesh tersebut dikenakan proses pedetensian selama 28 hari di Ruang detensi Kantor Imigrasi lalu setelah itu Kepala Kantor Imigrasi pada tahap I mengeluarkan:

1. Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP)
2. Sprint Sidik
3. Sprint Tugas
4. Sprint Penahanan selama 20 hari
5. Pemberitahuan kepada kedutaan besar negara yang bersangkutan

Lalu pada tahap ke II dilakukan proses :

1. BAP terhadap saksi
2. BAP terhadap saksi ahli
3. BAP terhadap tersangka
4. Sprint perpanjangan Penahanan selama 40 hari
5. Koordinasi dengan KORWAS PPNS yaitu POLRI

Lalu setelah itu dilakukan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke pihak Kejaksaan dan oleh kejaksaan penahanan tersangka dipindahkan ke RUTAN lalu dilakukan proses persidangan selama tiga kali dan didapat putusan 6 bulan pidana penjara kepada yang bersangkutan. Hal ini dirasa sangat kecil dibandingkan tuntutan yang dikenakan kepada yang bersangkutan dan prosesnya yang terbilang panjang dibandingkan pihak Imigrasi melakukan proses Deportasi.

Dasar dari penerapan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi tertuang didalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang

Keimigrasian dan setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hokum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah mendasari negara berhak mengatur masalah Keimigrasian sebagai bagian dari pengimplementasian tujuan nasional untuk memberikan perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia.¹⁵⁶

Pandemi Covid-19 merupakan bencana global, sehingga Pemerintah Indonesia akhirnya meresponnya dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat kesehatan sekaligus merupakan bencana non-alam secara nasional. Penetapan status kedaruratan kesehatan tersebut secara legal tertuang Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-alam secara Nasional. Dalam situasi darurat tersebut, maka Pemerintah dapat mengurangi ataupun membatasi Hak Asasi Manusia tertentu. Pembatasan tersebut haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi krisis dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.

Kita tentu tidak akan memungkiri bahwa Wilayah Indonesia sangatlah luas. Wilayahnya cenderung terbuka baik lewat jalur darat, laut, maupun udara memudahkan warganya untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Untuk itulah, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang berupa pintu-pintu perlintasan negara guna memfasilitasi hak dan kebebasan setiap warga yang

¹⁵⁶ *Ibid.*

melintas dengan aman dan terjamin kesehatannya. Pintu perlintasan tersebut dapat berupa bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas.

Pintu perlintasan negara atau dalam istilah keimigrasian lebih dikenal dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) disamping memiliki fungsi kegiatan sosial, ekonomi, politik, juga memuat aspek hukum. Dengan kata lain, bahwa setiap warga negara yang masuk ataupun keluar Wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Begitu juga sebaliknya, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang ada di dalam maupun di luar negeri, serta warga asing yang ada di Indonesia.

Terkait dalam situasi Covid-19 ini, maka pihak imigrasi dapat menolak WNA untuk memasuki wilayah Indonesia jika diduga WNA tersebut menderita penyakit menular seperti Covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan umum. Ketika pihak imigrasi telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan diduga kuat WNA tersebut akan berpotensi membahayakan kesehatan umum masyarakat Indonesia, maka hal tersebut bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan kewajiban sebagai aparaturnegara untuk melindungi rakyatnya.

Untuk meningkatkan peran serta imigrasi dalam upaya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, setidaknya ada empat fungsi dari keimigrasian yang diembannya, yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum,

keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan manusia. Berikut akan dijabarkan mengenai keempat fungsi tersebut.¹⁵⁷

Pertama, pelayanan keimigrasian. Pelayanan publik yang dalam hal ini berbentuk pelayanan keimigrasian merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi keimigrasian. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan izin tinggal bagi WNA, penerbitan paspor bagi WNI, bahkan hingga pelayanan informasi seputar keimigrasian lewat call center ataupun media sosial.

Sebagai bentuk komitmen akan terselenggaranya pelayanan publik berbasis HAM, maka Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham RI No.27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Di dalamnya disebutkan bahwa, kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM didasarkan pada:

1. Pertama, pelayanan keimigrasian. Pelayanan publik yang dalam hal ini berbentuk pelayanan keimigrasian merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi keimigrasian. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan izin tinggal bagi WNA, penerbitan paspor bagi WNI, bahkan hingga pelayanan informasi seputar keimigrasian lewat call center ataupun media sosial. Sebagai bentuk komitmen akan terselenggaranya pelayanan publik berbasis HAM,

¹⁵⁷ Shofia Trianing Indarti, Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective*), JURNAL HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021, diakses pada tanggal 23 April 2021, pada pukul 12.30. Wib.

maka Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham RI No. 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Di dalamnya disebutkan bahwa, kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM didasarkan pada:

- a. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
- b. Ketersediaan petugas;
- c. Kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan

Ketersediaan fasilitas keimigrasian dan kemudahan dalam menjangkanya merupakan salah satu kunci untuk memudahkan masyarakat menikmati layanan keimigrasian. Untuk itulah, beberapa Kantor Imigrasi berinovasi seperti membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) di tempat-tempat yang strategis, layanan antrean berbasis onlinelewat APAPO, pelayanan paspor keliling saat sabtu atau minggu, dan lain sebagainya.

Selain itu, ketersediaan petugas juga menjadi kunci sukses akan terjaminnya pelayanan keimigrasian berbasis HAM. Meski peran teknologi hampir dapat menggantikan tugas manusia, tetapi peran petugas keimigrasiandalam melakukan pelayanan masih sulit tergantikan. Dalam pelayanan paspor misalnya, peran petugas dapat dikatakan dominan untuk menentukan kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan paspor atau tidak. Mulai dari pengecekan berkas yang harus dilakukan secara manual, proses entri data, proses wawancara, foto, cetak, hingga pengesahan. Semua harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya.

Satu lagi yang tidak kalah penting adalah kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan pada masing-masing bidang. Tiap-tiap bidang layanan harus memiliki *Standar Operating Procedure* (SOP) pelayanan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sehingga konsistensi kinerja petugas terjamin. Dengan adanya SOP, maka tugas dari pejabat, pegawai, dan pelaksana dapat terpetakan dengan baik sehingga tidak ada tumpang tindih diantara ketiganya dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.¹⁵⁸

Kedua, penegakan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berbunyi, "*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*" Hal tersebut juga termuat dalam UUD RI 1945 Pasal 28 D Ayat I yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Imigrasi sebagai salah satu instansi negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian melalui dua cara, yaitu:

¹⁵⁸ *Ibid.*

1. Tindakan Administratif Keimigrasian (Bab VII, mulai dari Pasal 75- 80).
2. Tindak Pidana Keimigrasian dalam suatu proses pengadilan (Bab XI, terdiri dari 23 Pasal 113-136). Delik pelanggaran diatur pada Pasal 116, 117, 120 b, dan 133 e. Sedangkan delik kejahatan diatur pada Pasal 113-116 dikurangi pada point delik pelanggaran.

Tindakan Administrasi Keimigrasian merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi yang diberikan kepada WNA di wilayah Indonesia yang dianggap melakukan tindakan berbahaya yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum. Tindakan berbahaya tersebut misalnya dengan melakukan propaganda maupun melakukan tindakan berbaur SARA hingga memecah belah bangsa. Adapun tindakan administratif keimigrasian tersebut dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi.

Adapun untuk tindak pidana keimigrasian merupakan kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS melakukan serangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan, pencarian alat bukti, melakukan pemeriksaan, hingga menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Jenis pelanggaran yang biasa dilakukan oleh WNI adalah masuk dan keluar tanpa melalui TPI,

memberikan perlindungan kepada orang asing secara ilegal, menjadi sponsor fiktif, terlibat dalam perdagangan manusia, dan memberikan data yang tidak benarsaat melakukan permohonan paspor.¹⁵⁹

Jenis pelanggaran yang biasa dilakukan oleh WNA, adalah penyalahgunaan izin tinggal, menggunakan sponsor fiktif, tidak melakukan pelaporan saat terjadi perubahan status maupun alamat domisili, masuk menggunakan dokumen palsu, memalsukan identitas saat melakukan permohonan paspor RI, dan terlibat dalam perdagangan manusia. Dengan adanya sikap tegas dari keimigrasian ini, diharapkan tidak ada lagi WNI maupun WNA yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian sehingga setiap WNI maupun WNA di Indonesia terjamin haknya untuk merasa aman dan tenteram dalam melakukan aktivitasnya.

Ketiga, keamanan negara. Keamanan negara saat ini menjadi isu yang sangat hangat berkat adanya era globalisasi. Kejahatan seperti jaringan perdagangan narkoba, perdagangan manusia, tindak pidana korupsi, pencucian uang berpotensi besar untuk merusak kewanaman negara. Dalam hal ini, pihak imigrasi memiliki kewenangan penuh untuk mencegah WNI yang bermasalah untuk keluar negeri maupun menangkal WNA yang berpotensi mengusik keamanan negara.

Selain itu, pihak imigrasi juga melakukan pengawasan penuh bagi WNI maupun WNA. Bagi WNI, pengawasan keimigrasian dapat dimulai saat mengajukan permohonan paspor, kemudian saat keluar dan masuk wilayah

¹⁷⁶ *Ibid.*

Indonesia, hingga bahkan saat WNI tersebut telah berada di luar wilayah Indonesia. Sedangkan untuk WNA, pengawasan keimigrasian data dimulai saat permohonan visa, saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, saat pemberian izin tinggal, dan saat berada di wilayah Indonesia.

Keempat, fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, keimigrasian telah mengeluarkan beberapa kebijakan terutama di bidang perekonomian dan pariwisata. Kebijakan keimigrasian bagi WNI dapat berupa terus meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan. Bagi WNA, dengan menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), Visa on Arrival (VoA), dan penyederhanaan prosedur izin tinggal.¹⁶⁰

3.4. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Kultur atau Budaya Hukum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menganut kebijakan selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban jugatidak bermusuhan terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian, orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

¹⁷⁷ *Ibid.*

Sikap dan cara pandang seperti itu merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁶¹

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* ini dan untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan Pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.¹⁶²

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan

¹⁶¹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Op., Cit.* hlm. 23.

¹⁶² *Ibid.*

operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.¹⁶³

Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia; tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, dapat diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia serta diberi ijin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia dan pemberian ijin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.¹⁶⁴

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi diantara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui fungsi keimigrasian, untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian, melalui kebijakan

¹⁶³ Aldi Subartono, *Op., Cit.* hlm. 2.

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 3.

yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud diatas.¹⁶⁵

Budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajibannya terhadap Negara dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara. Kepatuhan hukum yang disebabkan oleh budaya hukum untuk melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan memungkinkan untuk melakukan langkah perubahan yang dipandang perlu untuk dilakukan. Keadaan yang demikian itu sesungguhnya telah menggeser fungsi hukum untuk lebih aktif.¹⁶⁶

Penggunaan hukum secara sadar untuk melakukan suatu perubahan dan memperbaiki kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara untuk keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu, dapat tidaknya hukum bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan terkait dengan basis sosial dimana hukum itu bekerja. Disinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal tersebut biasa disebut sebagai budaya hukum.

¹⁶⁵ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1440/5/131803029_file%205.pdf, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 11.30. Wib.

¹⁶⁶ Abdullah, *Budaya Hukum Dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Di Kabupaten Sambas)*, diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/210049-budaya-hukum-dan-kepatuhan-orang-asing-t.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021, pada pukul. 10.00. Wib.

Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas unsur substansi, struktur dan kultur hukum. Apabila budaya hukum dan kepatuhan orang asing yang menjadi warga negara Indonesia dikaitkan dengan bekerjanya hukum, maka kepatuhan orang asing yang menjadi warga negara Indonesia ini tercakup dalam budaya hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap, pandangan-pandangan dan nilai-nilai sosial yang menentukan bekerjanya hukum.¹⁶⁷

Lawrence Friedman membedakan budaya hukum dalam 2(dua) macam, yakni Budaya hukum masyarakat (*internal Legal Culture*) yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, dan budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/ masyarakat luas (*External Legal Culture*). Budaya hukum digambarkan memberikan kekuatan-kekuatan sosial itu secara konstan bekerja pada hukum, kekuatan-kekuatan sosial dapat mengadakan perubahan terhadap hukum, serta kekuatan sosial juga dapat memilih bagian yang mana dari hukum yang akan dioperasikan, juga perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan baik secara terbuka maupun secara rahasia.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semua kekuatan sosial sangat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sikap masyarakat yang dalam penelitian ini adalah orang asing yang secara simultan mau melaksanakan suatu produk hukum dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai/memiliki budaya hukum.

Budaya hukum yang dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedma bahwa budaya hukum adalah keseluruhan sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan. Dengan demikian budaya hukum

¹⁶⁷ *Ibid.*

menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak hukum.

Sikap orang asing yang melaksanakan hukum dalam hal ini Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan sikap yang sesuai dengan budaya hukum dalam melaksanakan produk hukum. Dengan perkataan lain, bahwa institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan untuk masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu dalam hal ini orangasing adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas tersebut.¹⁶⁸

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.¹⁶⁹

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁶⁹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/843/4/131803028_file%204.pdf, diakses

pada tanggal 23 Juli 2021, pada pukul 12.30. Wib.

Proses edukasi dan Pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “*setiap orang dianggap tahu hukum*”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.¹⁷⁰

Komponen Kultur atau Budaya Hukum berdasarkan 3 elemen hukum adalah sikap manusia terhadap hukum atau sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya.

Peran Keimigrasian sebagai komponen kultur atau budaya hukum adalah dengan hadirnya Keimigrasian pada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi pelaksana di bidang Keimigrasian berwenang untuk membentuk TIM Pengawas Orang Asing (TIMPORA) untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan serta keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia. TIMPORA ini sendiri beranggotakan badan atau instansi pemerintah terkait, baik pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, TIMPORA dapat dibentuk sampai dengan level kecamatan, dimana peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Benny Setiawan selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 09.00. Wib

Karena dalam pelaksanaannya budaya hukum merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalahgunakan. Dengan TIMPORA tersebut, pelaksanaan dan penegakan Hukum Keimigrasian membutuhkan kontribusi dari masyarakat, badan atau instansi pemerintah lainnya.¹⁷¹

¹⁷¹ Ibid.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
 - f. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah Republik Indonesia.

- g. Surat Edaran Nomor Imi-0661.Gr.01.01 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat:
2. Peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19:
- a. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Struktur

Kedudukan keimigrasian dari sisi kelembagaan atau struktur hukum adalah organisasi atau institusi keimigrasian di dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang memiliki landasan juidis yaitu bertitik tolak dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara.
 - b. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Substansi

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan

pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

d. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Kultur atau Budaya Hukum

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan Pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

3. Kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19: (1) Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing: Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian memiliki hambatan-hambatan. Berikut hambatan-hambatan terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian:

a. Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk

- mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;
- b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari perundang-undangan yang ada;
 - c. Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris;
 - d. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi;
 - e. Adanya sikap yang tidak kooperatif, seperti sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagung-agungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai

saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidaktahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan;

f. Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

4. Upaya yang dilakukan oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) :

- a. Terkait masalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai/staf: Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Kelas I Medan untuk pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Medan juga melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, di Kantor Imigrasi Kelas I Medan.
- b. Terkait masalah terbatasnya anggaran: Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi

kegiatan yang dilakukan. Partisipasi aktif dari masyarakat khususnya yang masuk dalam wilayah imigrasi kelas I medan untuk memberitahukan keberadaan Warga Negara Asing dan kegiatan yang dilakukan kepada petugas imigrasi maupun TIMPORA (pengawas orang asing).

5.2 Saran

1. Untuk mengkaji lebih jauh tentang aturan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin warga Negara asing yang berkaitan dengan izin tinggal di masa pandemi Covid 19. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan warga negara asing yang berada di wilayah Hukum Kantor Imigrasi seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di masa pandemi Covid 19.
2. Petugas imigrasi hendaknya menguasai mengenai tugas dan wewenang yang harus dilakukannya untuk dapat menegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di masa pandemi Covid 19. Adanya penambahan jumlah anggota petugas imigrasi dan juga mengajukan anggaran operasional untuk menindak warga negara asing yang melanggar izin tinggal di masa pandemi Covid 19 khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan.
3. Dalam melaksanakan kebijakan penanganan dan mengatasi kendala dan upaya untuk menindak pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia pada masa pandemi Covid 19 sebaiknya menekankan agar

kedepannya kasus dapat lebih banyak diselesaikan secara *pro justitia* agar pelaku dapat ditahan atau diberikan denda sebagai hukuman yang setimpal sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asalnya atau dideportasi. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ardhiwisastra Yudha Bhakti, 2012, *Hukum Inernational*, Bandung: Bunga Rampai.

Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

Albert Donald, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Daud Kasianus, 2008, *Perbatasan Wilayah Negara RI (Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Diantha I Made, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Grup.

Firdiansyah Ryan 2016, *Pengantar Kepabeanan Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hamidi Jazin dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hadjon Philipus, 2004, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Bandung.

Nurhaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso Imam M, 2014, *Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Sihombing Sihar, 2009, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Aulia.

_____, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

Santoso Imam, 2014, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

_____, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sjahriful Abdullah, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salim. HS, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi Alwi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijayanti Herlin, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayu Media Publishing.

Zulyadi Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan, Enam Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan: Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Permenkumham Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah Republik Indonesia.

Surat Edaran Nomor Imi-0661.Gr.01.01 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

C. Jurnal/Makalah/Artikel

Zakky, *Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya*, diakses melalui, <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 08.10. Wib.

Evarina Danuharta, *Globalisasi dan Kaitannya dengan Hubungan Internasional*, diakses melalui, http://evarinadanuharta.fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-150142-SOH%20101-Globalisasi%20dan%20Kaitannya%20dengan%20Hubungan%20Internasional%20.html, diakses pada tanggal 08 Maret 2021, pada pukul 08.35. Wib.

Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3, No.1, Maret 2012, halaman. 1.

Ihsanuddin, *Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA Yang Tak Sesuai Fakta Lapangan*, diakses melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 10.00. Wib.

Safyra Primadhyta, *Pengawasan Lemah, Pelanggaran Tenaga Kerja Asing Marak*, diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasan-lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 10.30. Wib.

Mia Chitra Dinisari, *TKA dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian*, diakses melalui, <https://traveling.bisnis.com/read/20210126/361/1348205/1582-wna-dideportasi-dari-indonesia-selama-tahun-2020>, diakses pada tanggal 07 April 2021 pukul 11.44. Wib.

Shofia Trianing Indarti, *Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective)*, <http://dx.doi.org/10.30641/Ham.2021.12.19-36>, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Priyo Hutomo, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*, Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Vol 1 No 1 Maret 2021, diakses pada tanggal 17 Mei 2021, pada pukul 13.00. Wib.

- Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Volume 04 No. 048, diakses melalui, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/17575/17105>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pada pukul 20.00 Wib.
- Afndolah Novianta Tarigan, *Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan* (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan), diakses melalui, <https://core.ac.uk/download/pdf/225825612.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pada pukul 21.15. Wib.
- Vidya Gayuh Puspitasari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Wonosobo*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019, diakses melalui, <https://dsp.ace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16266/15410240.pdf?sequence=11&isallowed>, diakses pada tanggal 19 April 2021, pada pukul 20.00. Wib.
- Syamsul Arifin, *Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Siyasahsyar'iyah*, Prodi Hukum Tata Negara(Siyasah)Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negerisunan Kalijaga Yogyakarta 2018, diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34117/1/13370065_BAB%20I%2C%20V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 19.00. Wib.
- Irfan Marwazi Hasibuan, *Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota Medan* (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan), diakses melalui, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1912/1/Efektivitas%20Tim%20Pengawasan%20Orang%20Asing%20Dalam%20Pemberlakuan%20Bebas%20Visa%20Kunjungansingkat%20%20Di%20Kota%20Medan%20%28Studi%20Di%20Badan%20Kesatuan%20Bangsa%20Dan%20Politik%20Kota%20Medan%29.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 20.00. Wib.
- Melinda Sari, *Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara Oleh direktorat Jenderal Imigrasi* (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2021, diakses melalui, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31401/1/70200030.pdf?sequence=3>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 17.00. Wib.

Arman JFT Pranata, Pengawasan WNA di Masa Pandemi, Optimalisasi Peran Tim Pora, diakses melalui, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/5618/Pengawasan%20WNA%20di%20Masa%20Pandemi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 10.00. Wib.

Sahirno Soebagio, Kedudukan, Peran Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2007, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8575/RTN%20190.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 17.00. Wib.

Shofia Trianing Indarti, Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective*), JURNAL HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021, diakses pada tanggal 23 April 2021, pada pukul 12.30. Wib.

M. Alvi Syahrin, Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris (*Polarization Of Contemporary Immigration Law Enforcement: Normative-Empiric Axiology*), Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019, diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pada pukul 12.00. Wib.

Midran Dylan, Modul *Best Practice*, Pengawasan Keimigrasian, Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian, diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pada pukul 09.00. Wib.

Eperaim Ginting, Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan), diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pada pukul 12.00. Wib.

Muhammad Azzam Alfarizi, Analisa Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Kapabilitas Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 ISSN: 2622-4828, diakses melalui, <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/114/110>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pada pukul 19.00. Wib.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021 pukul 09.45. Wib.

<http://repository.unissula.ac.id/9419/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 11.30. Wib.

<https://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/440997/mengenal-izin-tinggal-wna>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 15.20. Wib.

<https://www.akseleran.co.id/blog/kitas/>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 20.00. Wib.

<https://medan.tribunnews.com/2020/12/30/selama-2020-imigrasi-medan-deportasi-17-wna-di-antaranya-6-warga-malaysia>, diakses pada tanggal 07 April 2021 pada pukul 10.30. Wib.

<https://www.antaranews.com/berita/1906184/menjaga-pintu-gerbang-negara-dari-impor-virus-corona>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 09.00. Wib.

<https://sulsek.kemenkumham.go.id/attachments/article/5618/Pengawasan%20WNA%20di%20Masa%20Pandemi.pdf>, diakses pada tanggal 18 April 2021, pada pukul 13.30. Wib.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1062/5/1384000040_file5.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2021, pada pukul 10.30. Wib.

<http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, diakses pada pukul 20.00. Wib.

<http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pada pukul, 21.30. Wib.

http://repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf, diakses pada tanggal 12 Mei 2021, pada pukul 19.30 Wib.

<https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%20007401241045.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/962/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 14 Mei 2021, pada pukul 21.20. Wib.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pada pukul. 21.20. Wib.

<http://eprints.umpo.ac.id/5678/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

<http://repository.uir.ac.id/2283/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pada pukul 21.10. Wib.

https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/SE_Dirjenim_Nomor_IMI0661.GR_01_01_Tahun_2021_Tentang_Ketentuan_Visa_dan_Izin_Tinggal_Dalam_Masa_Adaptasi_Kebiasaan_Baru_.pdf, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 15.00. Wib.

Eko Budiono, PPKM, Tenaga Kerja Asing Tidak Bisa Lagi Masuk ke Indonesia, diakses melalui, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/550221/ppkm-tenaga-kerja-asing-tidak-bisa-lagi-masuk-ke-indonesia>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pada pukul 20.00. Wib.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19871/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pada pukul 20.00. Wib.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1803/6/141803088_file%206.pdf, diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pada pukul 10.00. Wib